BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu menyesuaikan nomenklatur subkegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan mengacu pada keputusan menteri tersebut;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menindaklanjuti penambahan kegiatan baru dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 disusun untuk menindaklanjuti perubahan dan/atau penambahan nomenklatur subkegiatan pada RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah mulai Tahun 2022 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
c. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
h. BAB VIII : Penutup.

Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;
b. Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah;
d. Perubahan Renstra Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan;
    3. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    5. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    6. Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
    7. Perubahan Renstra Dinas Sosial;
    8. Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
    9. Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
    10. Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    11. Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
    12. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
    13. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

14. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan;
15. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata;
18. Perubahan Renstra Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Perubahan Renstra Badan Daerah terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renstra Kapanewon terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Kapanewon Srandakan;
2. Perubahan Renstra Kapanewon Sanden;
3. Perubahan Renstra Kapanewon Kretek;
4. Perubahan Renstra Kapanewon Pundong;
5. Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro;
6. Perubahan Renstra Kapanewon Pandak;
7. Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan;
8. Perubahan Renstra Kapanewon Bantul;
9. Perubahan Renstra Kapanewon Jetis;
10. Perubahan Renstra Kapanewon Imogiri;
11. Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo;
12. Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan;
13. Perubahan Renstra Kapanewon Pleret;
14. Perubahan Renstra Kapanewon Piyungan;
15. Perubahan Renstra Kapanewon Sewon;
16. Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan; dan
17. Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Juli 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 56

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tahun 2021-2026

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 176 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tahapan penyusunan rencana strategis meliputi:

a. Persiapan penyusunan;

b. Penyusunan rancangan;
c. Perumusan rancangan akhir; dan
d. Penetapan.

Dokumen Perubahan Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran Tahun 2021-2026. Dokumen Perubahan Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2026. Penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul merupakan perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul berdiri pada tanggal 11 Januari 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor. 06 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul. Pada tahun 2018 terjadi perubahan struktur kelembagaan yang sebelumnya berupa Badan sekelas Kantor menjadi Badan Tipe A berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Pada tahun 2021 terdapat perubahan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD). Perubahan Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah. Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan periode 5 tahun yang menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan periode 1 tahun atau renja. Keterkaitan RPJMD, Renstra dan Renja dapat dilihat pada gambar berikut:

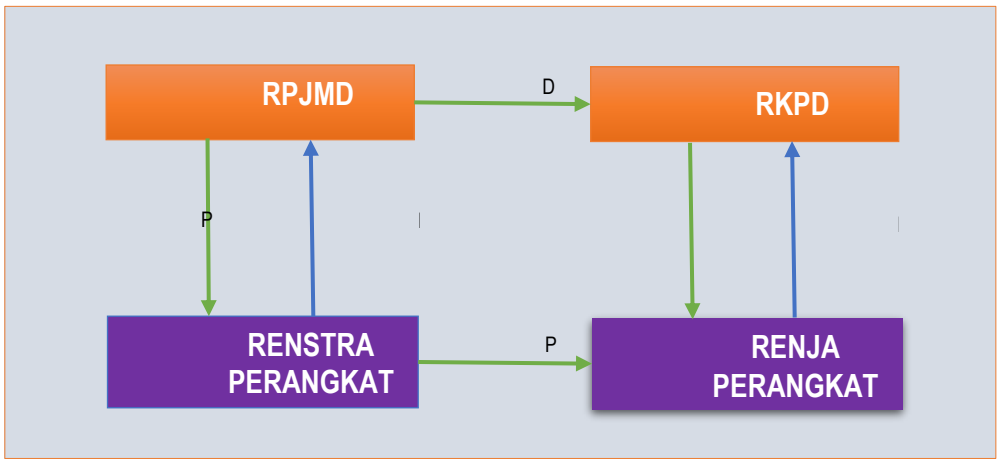

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD, Renstra dan Renja

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangundangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 Tahun 2o2o Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2O2O-2O44 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
8) Peraturan Badan Nasional Penangggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penangggulangan Bencana Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 845);
9) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

11) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
13) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;
14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140).
16) Peraturan Bupati Bantul 73 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 73); dan
17) Peraturan Bupati Bantul Nomor 176 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 176);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tepilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul merupakan Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kententraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 176 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub urusan bidang kebakaran;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub urusan bidang kebakaran;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub urusan bidang kebakaran;
d. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul terdiri atas:

a. Kepala Badan
b. Unsur Pengarah;

c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:

(1) Kepala Pelaksana

(2) Sekretariat, terdiri atas:

- Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
- Subbagian Keuangan dan Aset;
- Subbagian Umum dan Kepegawaian

(3) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana, terdiri atas;

- Kelompok Substansi Pencegahan;
- Kelompok Substansi Kesiapsiagaan; dan
- Kelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana.

(4) Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan; terdiri atas:

- Kelompok Substansi Kedaruratan; dan
- Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan

(5) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas:

- Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran;
- Kelompok Substansi Pemadaman dan Penyelamatan; dan
- Kelompok Substansi Sarana dan Prasana;

(6) UPTD; dan

(7) Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

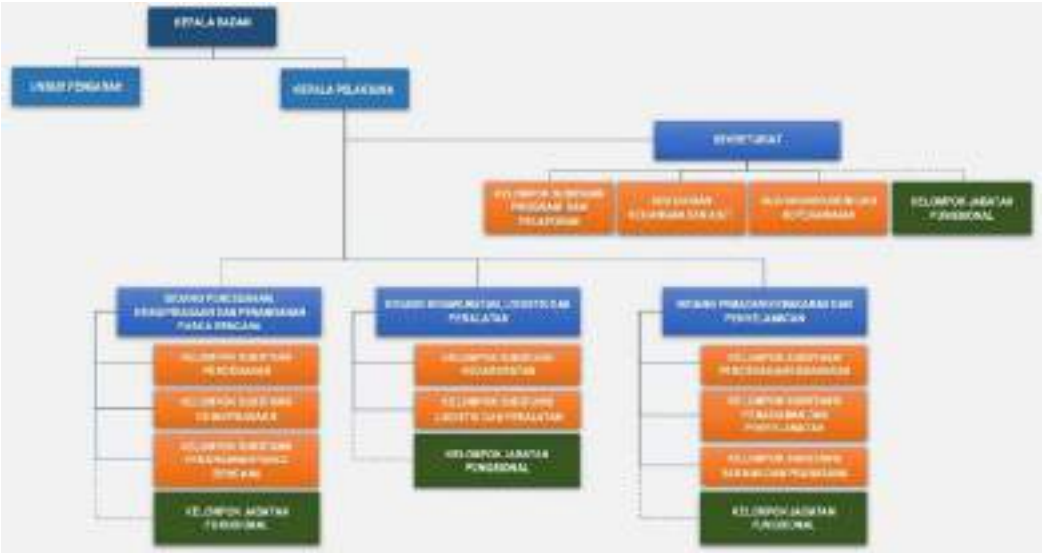

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. SEKRETARIAT

Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- Penyusunan program kerja Sekretariat;
- Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- Penyusunan program Badan;
- Pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan;
- Pelaksanaan program kesekretariatan;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;
- Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan;
- Pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional Badan;
- Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
- Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
- Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
- Pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
- Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;

- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 1 kelompok substansi dan 2 sub bagian yaitu:

a) Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;

Kelompok Substansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Badan;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Badan;
- Penyusunan rencana program dan anggaran Badan;
- Penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Badan;
- Pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
- Fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Badan;
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Program dan Pelaporan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sub Bagian Keuangan dan Aset;

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan,

pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Keuangan dan Aset menpunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Badan;
- Penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan;
- Penatausahaan keuangan Badan;
- Pengelolaan perbendaharaan Badan;
- Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
- Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan;
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Badan;
- Penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan;
- Pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Badan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- Pengelolaan data kepegawaian Badan;
- Penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
- Penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;

- Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
- Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Badan;
- Penyelenggaraan perpustakaan Badan;
- Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Badan;
- Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. BIDANG PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN PASCA BENCANA

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan pasca bencana. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana;
- Perumusan kebijakan teknis dan pedoman di Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana;
- Penyusunan dan penyampaian peta risiko bencana;
- Pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana;
- Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pencegahan;
- Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan;

- Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanganan pasca bencana;
- Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana;
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan peningkatan kapasitas dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana;
- Penyediaan dan fasilitasi sarana prasarana serta peralatan untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan rehabilitasi bencana;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan pasca bencana.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 kelompok substansi yaitu:

a) Kelompok Substansi Pencegahan

Kelompok Substansi Pencegahan mempunyai tugas penyelenggaraan pengkajian, pengelolaan risiko bencana dan mitigasi bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Pencegahan mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pencegahan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengelolaan risiko, mitigasi dan standardisasi;
- Penyusunan analisis risiko bencana dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana;
- Penyusunan, penetapan dan penyampaian informasi peta rawan bencana;
- Pelaksanaan pemantauan risiko bencana;

- Penyiapan bahan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
- Penyiapan bahan kerjasama dalam pencegahan bencana;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tata ruang dan standardisasi keselamatan bangunan;
- Pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, penyampaian informasi dan edukasi rawan bencana;
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan teknis pengkajian, pengelolaan risiko bencana, mitigasi, dan standardisasi bencana;
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pencegahan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Kelompok Substansi Kesiapsiagaan

Kelompok Substansi Kesiapsiagaan mempunyai tugas penyelenggaraan bidang kesiapsiagaan bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kesiapsiagaan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana;
- Penyusunan rencana kotijensi bencana;
- Penguatan kapasitas kawasan untuk kesiapsiagaan bencana;
- Penyelenggaraan gladi kesiapsiagaan bencana;
- Pelaksanaan pemantauan, analisis data pra bencana dan peringatan dini;
- Pengembangan jaringan dan sistem informasi peringatan dini;
- Penyiapan bahan pemberian rekomendasi status tingkatan bencana;
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana;
- Pelaksanaan penentuan jalur dan lokasi evakuasi bencana;

- Penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan kelembagaan penanggulangan bencana;
- Pelaksanaan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana;
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Kesiapsiagaan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Kelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana

Kelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana mempunyai tugas penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas terebut, Kelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi, rekonstruksi;
- Pelaksanaan inventarisasi kerusakan fisik, sosial, ekonomi dan sumberdaya alam pasca bencana;
- Pelaksanaan estimasi dan/perencanaan pembiayaan bangunan, sosial dan ekonomi;
- Pelaksanaan pemulihan layanan publik;
- Pelaksanaan fasilitasi relokasi/pengalihan pengungsi;
- Pelaksanaan peningkatan layanan publik;
- Penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervise pelaksanaan penanganan pasca bencana;
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. BIDANG KEDARURATAN, LOGISTIK DAN PERALATAN

Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penanganan kedaruratan, dukungan logistik dan sarana prasarana. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan kedaruratan, dukungan logistik dan sarana prasarana;
- Pengoordinasian pelaksanaan program pada Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan;
- Penyiapan bahan koordinasi, komando penyelenggaraan tanggap darurat bencana, pemberian rekomendasi tingkat dan status bencana;
- Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana;
- Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan logistik dan peralatan;
- Pelaksanaan kerjasama penanganan keadaan darurat bencana;
- Pelaksanaan pengendalian, pelaporan, fasilitasi dan pengawasan penanganan tanggap darurat, logistik dan peralatan;
- Pembinaan dan fasilitasi pelaksanan tugas dan fungsi jabatan sosial pada Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penanganan kedaruratan, logistik dan peralatan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 kelompok substansi yaitu:

a) Kelompok Substansi Kedaruratan

Kelompok Substansi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan penyelenggaraan kedaruratan bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Kedaruratan mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kedaruratan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kedaruratan bencana yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan;
- Pelaksanaan pendataan darurat bencana dan perencanaan operasi;
- Pelaksanaan penyusunan pedoman dan pengoorganisasian pos komando;
- Penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pos komando;
- Pelaksanaan pencarian, penyelamatan dan pertolongan serta evakuasi korban bencana;
- Pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- Penyelenggaraan respon cepat bencana alam dan bencana nonalam epidemi/wabah penyakit;
- Pelaksanaan pembersihan lingkungan serta perbaikan darurat sarana dan prasarana vital;
- Pelaksanaan penempatan pengungsi;
- Penyiapan bahan kerjasama dalam penanganan darurat bencana;
- Penyiapan bahan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta supervisi penyelenggaraan kedaruratan bencana;
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Kedaruratan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan

Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan mempunyai tugas koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas

tersebut, Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
- Pelaksanaan inventarisasi dan pengadaan logistik dan peralatan;
- Pelaksanaan penyimpanan dan distribusi logistik serta peralatan;
- Pelaksanaan pemeliharaan dan pengoordinasian pengerahan peralatan;
- Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam penanggulangan bencana;
- Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberian bantuan pangan, sandang, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta penyediaan dan pendirian dapur umum;
- Pelaksanaan pembangunan hunian, sarana dan prasarana hunian sementara bagi korban bencana;
- Pelaksanaan peningkatan kapasitas bidang logistik dan peralatan;
- Pelaksanaan pengendalian, pengawasan serta pelaporan bidang logistic dan peralatan penanggulangan bencana;
- Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- Pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- Pelaksanaan pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas relawan pamadam kebakaran (redkar), sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- Penyelenggaraan, penentuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman, serta penyelenggaraan command center;
- Penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran, penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran;
- Penyelenggaraan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan penerbitan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi;
- Penyelenggaraan tim penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran;
- Pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
- Pelaksanaan perencanaan, identifikasi, standarisasi, verifikasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan supervisi dalam pemadam kebaran dan penyelamatan;

- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 kelompok substansi yaitu:

a) Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran

Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas penyelenggaraan pencegahan kebakaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan, Inspeksi, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- Pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan, dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan serta penataan aparatur pemadam kebakaran;
- Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan fasilitasi pembentukkan dan pembinaan Relawan Pamadam Kebakaran (REDKAR) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
- Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas Relawan Pamadam Kebakaran (REDKAR) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);

- Pelaksanaan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian dalam peningkatan kapasitas dan kerjasama;
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Kelompok Substansi Pemadaman dan Penyelamatan

Kelompok Substansi Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan penyelenggaraan pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemadaman dan Penyelamatan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pemadaman dan Penyelamatan;
- Penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan saran tindak, taktik, strategi, dan panduan rencana operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- Penyelenggaraan command center, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- Penyelenggaraan pemantauan kesiapan peralatan dan aparatur untuk kelancaran operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi

pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;

- Penyelenggaraan operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat nonkebakaran lainnya;
- Penyelenggaraan respon cepat (response time) penanggulangan dan pengendalian kebakaran, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- Pelaksanaan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia;
- Pelaksanaan penerbitan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pemadaman dan Penyelamatan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana

Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan analisis kebutuhan, identifikasi, standardisasi, inventarisasi, pengadaan dan pendistribusian serta pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan alat pelindung diri;

- Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan alat pelindung diri;
- Penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan alat pelindung diri;
- Pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi;
- Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, standardisasi, pemanfaatan dan evaluasi sarana prasarana pemadaman kebakaran, alat pelindung diri;
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian sarana prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi;
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. UNIT SATGAS BPBD

Dalam pelaksanaan Sub Urusan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana daerah memiliki 2 Satuan Tugas (Satgas). Dalam hirarki struktur kelembagaan, Satuan Tugas ini berada di bawah koordinasi bidang teknis namun pada saat-saat tertentu bertugas dengan sistem komando dari perintah langsung Komandan Penanganan Darurat Bencana sesuai SOP dalam Sistem Komando Penangangan Darurat Bencana (SKPDB). Unit pelayanan dalam bentuk Satuan Tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a) Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB)

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomon 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya

disingkat Pusdalops PB adalah unsur pelaksana di BNPB / BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi. Ketugasan Pusdalops-PB BPBD Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu:

- Mencari dan/atau menerima informasi resmi mengenai kejadian Bencana dan potensi bencana dari Kementerian, Lembaga, Dinas, Instansi Pemerintah dan Lembaga-Lembaga resmi serta kontak person yang dipercaya;
- Melakukan prosedur analisa atas data dan informasi yang diperoleh untuk selanjutnya melakukan pengambilan keputusan;
- Meneruskan hasil pengambilan keputusan perlunya evakuasi atau tidak maupun tindakan lain yang perlu terhadap ancaman yang muncul kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD;
- Memberikan informasi dan arahan kepada masyarakat sesuai hasil pengambilan keputusan menggunakan peralatan-peralatan peringatan dini dan tata cara yang baku dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat;
- Meneruskan hasil pengambilan keputusan perlunya evakuasi atau tidak terhadap ancaman yang muncul kepada institusi terkait lainnya untuk diteruskan kepada masyarakat; dan
- Mengatur dan mengawasi penerapan sistem peringatan dini.

b) Tim Reaksi Cepat (TRC)

TRC merupakan suatu tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD Kabupaten Bantul yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loses Assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan pada komandan lapangan dalam penanganan darurat bencana.

Proses bisnis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar berikut:

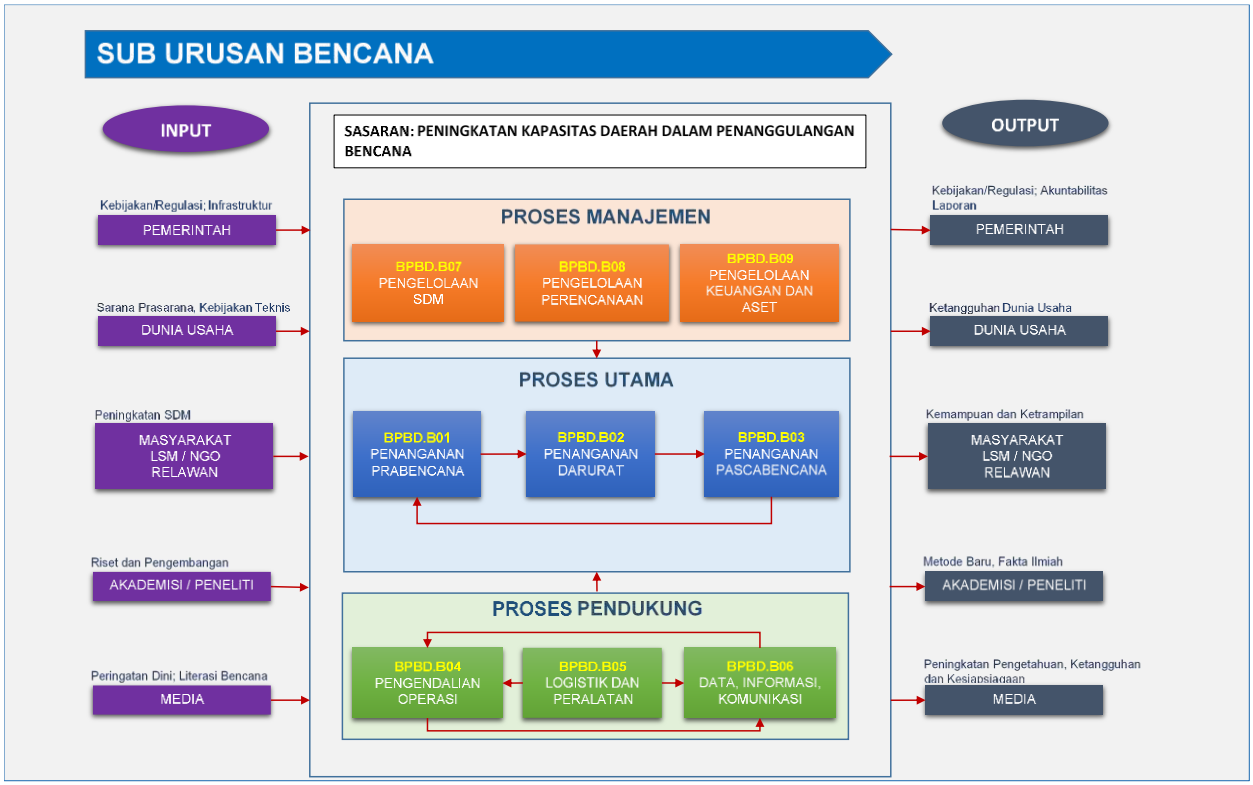

Gambar 2.2 Proses Bisnis Sub Urusan Bencana

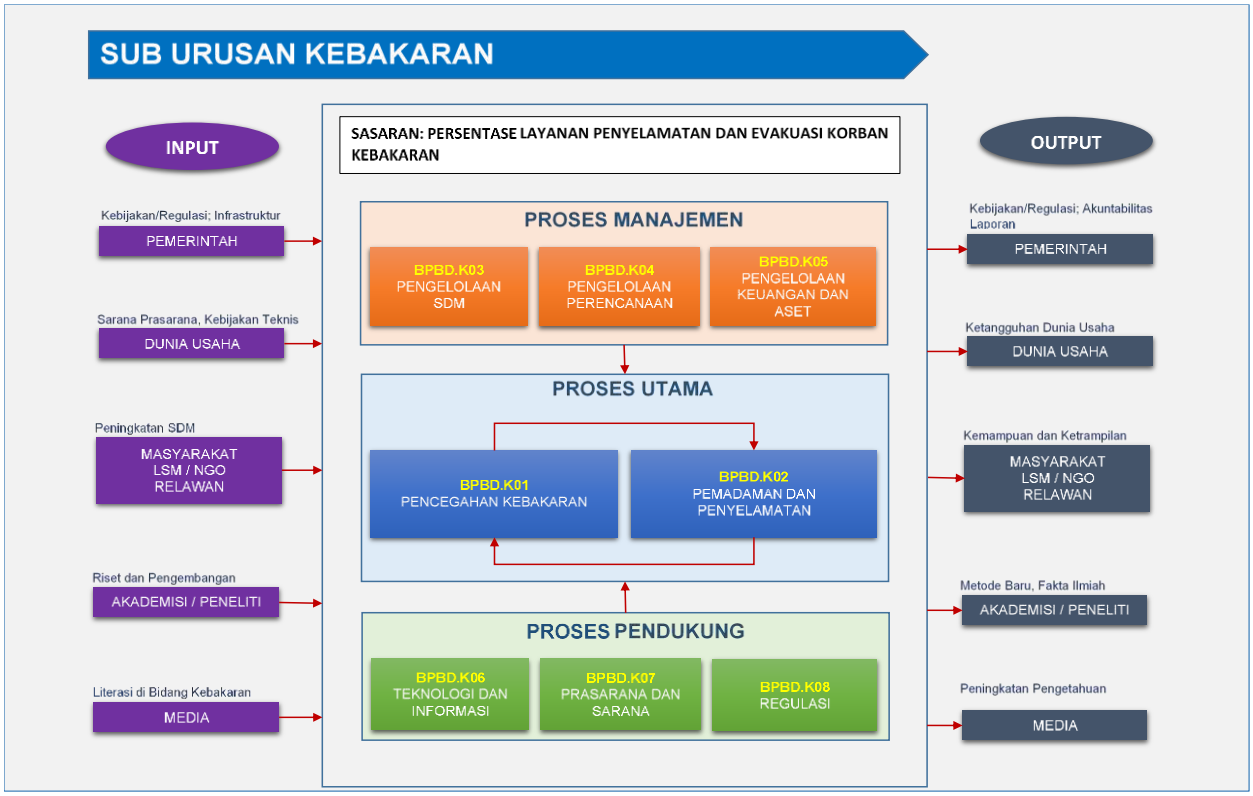

Gambar 2.3 Proses Bisnis Sub Urusan Kebakaran

Berdasarkan proses bisnis tersebut, tugas, fungsi dan struktur kelembagaan pada Sub Urusan Bencana sudah sesuai, namun untuk Sub Urusan Kebakaran masih memerlukan penyesuaian terutama pada kelembagaan yang menangani Sub Urusan Kebakaran serta Unit Layanan BPBD.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya manusia sejumlah 188 personil dengan rincian 32 orang berstatus ASN dan 156 personil Non ASN. Detail sebaran personil berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.2.

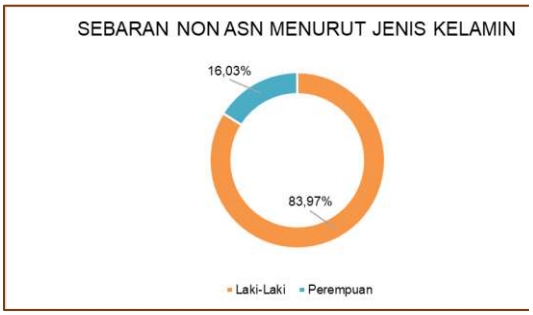

Gambar 2.4 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Sehubungan dengan ketugasan BPBD yang melaksanakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang hampir seluruh kegiatannya membutuhkan dukungan fisik, sebagian besar personil BPBD Kabupaten Bantul adalah laki-laki atau sebesar 85,11% atau 160 orang dan sisanya perempuan sebanyak 28 orang atau 14,89% dari total seluruh personil.

Berdasarkan klasifikasi menurut Williem H Frey, personil di BPBD Kabupaten Bantul didominasi oleh Generasi Milenial atau Generasi Y sebanyak 62,23%, disusul oleh Generasi X, Generasi Z, dan yang paling sedikit adalah Generasi Boomer.

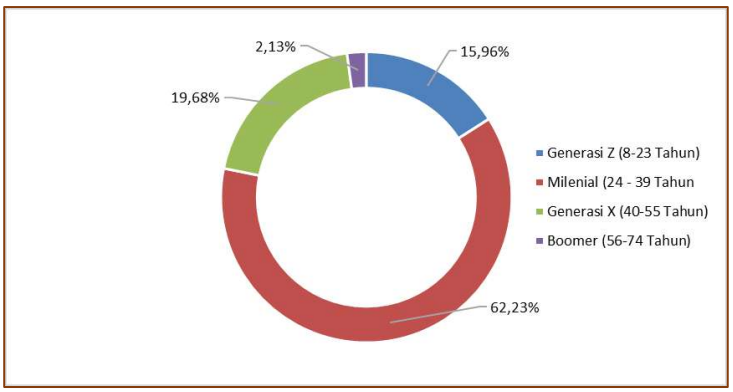

Gambar 2.5 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Usia

Komposisi usia yang didominasi oleh generasi milenial memberikan banyak keuntungan dari sisi penggunaan teknologi dan keterbukaan akan perubahan yang dinamis.

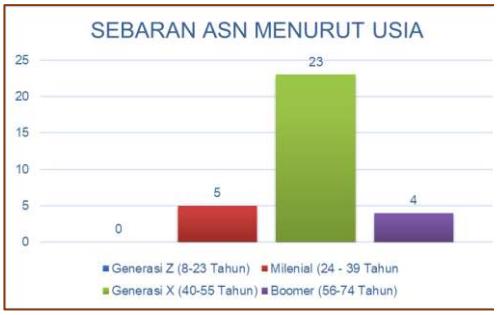

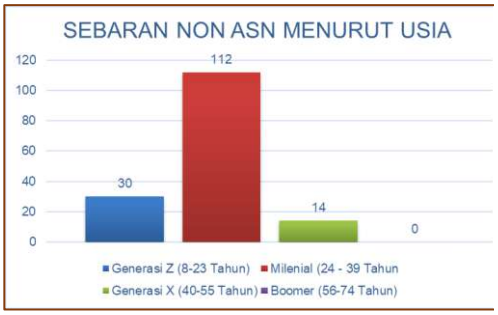

Gambar 2.6 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Usia

Dari sisi tingkat pendidikan, komposisi SDM di BPBD Kabupaten Bantul sudah cukup baik. Masih terdapat 5,32% personil berpendidikan dasar, namun hal tersebut dapat tertutupi oleh komposisi lainnya dimana 64,89% sudah berpendidikan sekolah menengan dan 29,79% berpendidikan tinggi. Lebih detainya dapat dilihat dalam gambar 2.5 berikut.

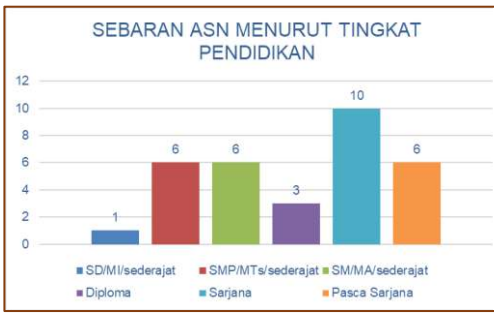

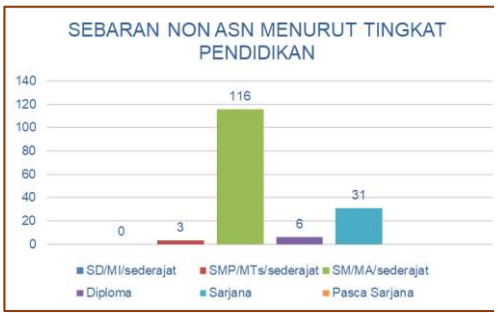

Gambar 2.7 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Khusus untuk personil ASN mayoritas mempunyai golongan III sebesar 56,25% disusul Golongan II sebanyak 25%, Golongan IV sebanyak 12,50% dan paling sedikit Golongan I sebesar 6,25%.

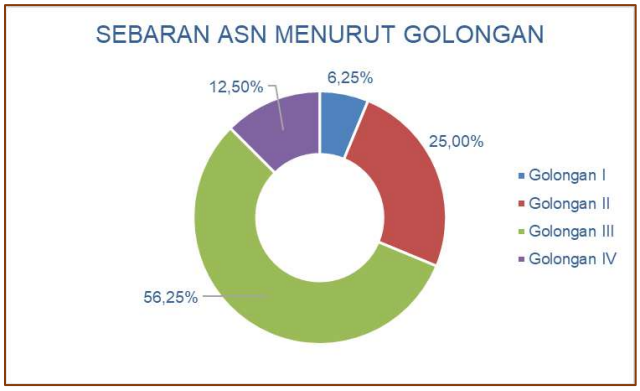

Gambar 2.8 Sebaran ASN Berdasarkan Golongan

Kuantitas dan kualitas SDM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul masih perlu ditingkatkan. Kebutuhan ideal dan kondisi personil ASN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Analisis SDM Aparatur berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Rincian Jabatan	Kebutuhan Ideal	Kondisi Saat ini	Deviasi
1.	Jabatan Struktural	8	8	0
	Kepala Badan	1	1	0
	Kepala Pelaksana	1	1	0
	Sekretaris	1	1	0
	Kepala Bidang	3	3	0
	Kepala Subbagian	2	2	0
2.	Jabatan Fungsional (JF)	213	10	-203
	Analis Kebencanaan	15	0	-15
	Penata Penanggulangan Bencana	27	5	-22
	Analis Kebakaran	18	3	-15
	Pemadam Kebakaran	148	0	-148
	Perencana	2	1	-1
	Analis Kepegawaian	1	0	-1
	Arsiparis	1	1	0
	Pranata Komputer	1	0	-1
3.	Jabatan Pelaksana	46	18	-64
	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	-1
	Analis Data dan Informasi	1	0	-1
	Analis Perbendaharaan	1	0	-1
	Analis Mitigasi Bencana	3	1	-2
	Analis Bencana	4	2	-2
	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	1	0	-1
	Konselor	1	0	-1

No	Rincian Jabatan	Kebutuhan Ideal	Kondisi Saat ini	Deviasi
	Analis Pengembangan SDM Aparatur	1	0	-1
	Bendahara	1	1	0
	Penyusun Bahan Sistem Jaminan Mutu	1	0	-1
	Pengelola Gudang	2	0	-2
	Teknisi Sarana dan Prasarana	2	0	-2
	Teknisi Peralatan dan Mesin	3	0	-3
	Pengelola Data	6	1	-5
	Verifikator Keuangan	1	0	-1
	Pengadministrasi Umum	9	4	-5
	Pengadministrasi Keuangan	1	1	0
	Pengadministrasi Kepegawaian	1	0	-1
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2	1	-1
	Pengemudi	1	0	-1
	Pramu Bakti	3	7	4
Jumlah		**267**	**36**	**-267**

Berdasarkan tabel tersebut, masih terdapat deviasi yang tinggi antara kondisi ideal dengan kondisi saat ini. Tingkat keterisian kebutuhan personil ASN dari jumlah 267 hanya 36 personil atau 13,48%. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mengoptimalkan Tenaga Non ASN sehingga dapat meningkatkan tingkat keterisian menjadi 71,16% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Optimalisasi Tenaga Non ASN dalam Peningkatan Cakupan SDM

No	Kelompok Jabatan	Kebutuhan	Pengisian			Tingkat Keterisian
			ASN	NON ASN	Jumlah	
1.	Jabatan Struktural	8	8	0	8	100,00%
2.	Jabatan Fungsional	213	10	100	110	51,64%
3.	Jabatan Pelaksana	46	18	54	72	156,52%
Jumlah		267	36	154	190	71,16%

Kedepan, masih perlu peningkatan keterisian formasi kelompok jabatan fungsional untuk meningkatkan kinerja organisasi.

2.2.2 **Aset dan Modal**

Dalam mendukung pelaksanaan Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul selalu berusaha memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana dalam

pelaksanaan ketugasan. Perkembangan nilai aset tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Perkembangan Nilai Aset Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Bantul
(dalam ribuan rupiah)

Jenis Aset	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tanah	-	-	-	-	377.421	377.421
Peralatan dan Mesin	7.070.183	9.985.285	10.591.502	11.602.295	12.695.817	13.931.971
Gedung dan Bangunan	1.661.073	3.079.103	4.065.230	5.596.817	5.596.817	5.483.593
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.688	1.688	150.882	1.772.074	57.889.702	64.529.418
Aset Tetap Lainnya	49.856	49.856	49.856	49.856	49.856	50.099
Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
Jumlah	8.782.800	13.115.931	14.857.470	19.021.043	76.232.193	84.372.503

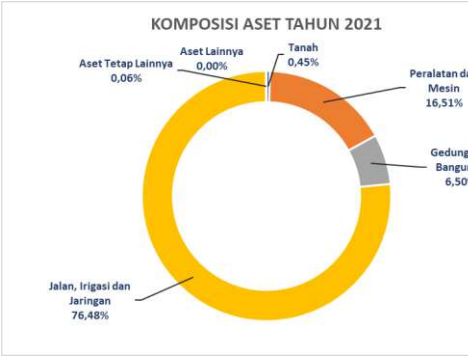

Gambar 2.9 Perkembangan Nilai Aset dan Komposisi Aset

Penambahan aset tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang berasal dari komponen Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa rekonstruksi 5 unit jembatan terdampak Badai Cempaka tahun 2017. Kelima jembatan tersebut yaitu Jembatan Kedungjati, Jembatan Kiringan, Jembatan Benyo, Jembatan Gayam, dan Jembatan Dzikrul Ghofilin. Aset berupa gedung dan bangunan terdiri atas Gedung kantor dan 7 pos pemadam kebakaran. Masih diperlukan penambahan dan peningkatan gedung dan bangunan terutama untuk operasional pengendalian operasi sekaligus pusat penangananan krisis (*Crisis Centre*).

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Tren Kejadian Bencana dan Kebakaran

Tren Kejadian bencana dan kebakaran di Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Kejadian Bencana dan Kebakaran di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

No	Jenis Ancaman	Satuan	Jumlah Kejadian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kebakaran	Kali	58	111	209	227	130	124
2	Banjir	Kali	7	4	0	8	0	5
3	Tsunami	Kali	0	0	0	0	0	0
4	Gempa (dirasakan)	Kali	11	27	7	6	13	11
5	Tanah Longsor	Kali	77	319	23	176	85	93
6	Kekeringan	Desa	0	0	0	0	0	0
7	Gelombang Ekstrim	Kali	0	1	2	0	1	0
8	Cuaca Ekstrim	Kali	39	3	22	16	22	18
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	Kali	0	0	0	0	1	1

Tren kejadian bencana khususnya bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bantul semakin meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan adanya perubahan iklim karena pemanasan global. Pemanfaatan ruang di wilayah rawan bencana menambah tingginya angka risiko terjadinya bencana dan kerugian ekonomi serta korban yang diakibatkan oleh bencana tersebut.

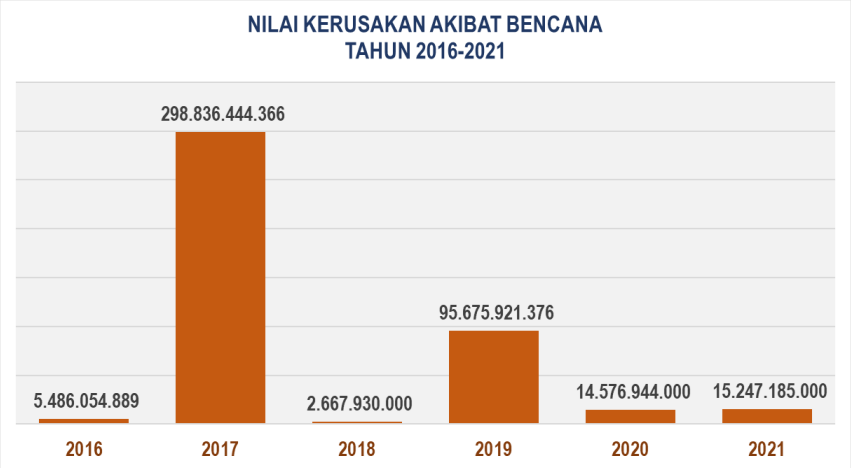

Gambar 2.10 Perkembangan Nilai Kerusakan Akibat Bencana Tahun 2016-2021

Pada gambar 2.3.1. memperlihatkan tingginya kerusakan yang diakibatkan oleh bencana hidometeorogi terutama pada tahun 2017 dan 2019. Pada tahun 2017 terjadi Bencana Banjir dan Tanah Longsor yang

disebabkan Badai Cempaka, sedangkan pada tahun 2019 disebabkan oleh Badai Savannah.

2.3.2 Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah

Penentuan tingkat risiko bencana dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak tahun 2008. Pada tahun 2009, BNPB menerbitkan status kebencanaan melalui Indeks Kerawanan Bencana Indonesia yang diperbaharui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia pada tahun 2011. Sejak tahun 2013, BNPB menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Perubahan terminologi dari "rawan" menjadi "risiko" menunjukkan perubahan substansi dari penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko). Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian memungkinkan adanya perhitungan capaian upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dihitung berdasarkan rumus berikut :

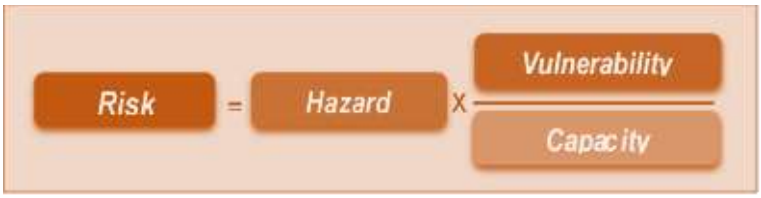

Di mana *Hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunungapi, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik

dan lingkungan. Komponen *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Perkembangan Indeks Risiko Bencana wilayah DIY tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Perkembangan Indeks Risiko Bencana wilayah DIY tahun 2015-2021

No	Kabupaten/Kota	Tahun							Kelas Risiko 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kulon Progo	203,20	203,20	203,20	203,20	203,20	203,20	180,80	Tinggi
2	Bantul	187,20	187,20	187,20	187,20	187,20	187,20	157,30	Tinggi
3	Gunungkidul	157,60	157,60	157,60	157,60	157,60	157,60	142,09	Sedang
4	Sleman	153,60	105,45	99,46	90,17	83,72	83,72	78,96	Sedang
5	Kota Yogyakarta	124,80	80,88	78,46	73,00	72,86	72,86	72,57	Sedang

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022

Selama periode 7 tahun, nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten termasuk dalam wilayah Kategori Risiko Tinggi. Hal tersebut disebabkan masih belum optimalnya Kapasitas Daerah yang diukur dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai bagian dari komponen perhitungan Indeks Risiko Bencana. Pada tahun 2022 dilaksanakan penilaian IKD tahun 2021 sebagai *baseline* yang dapat dimasukkan dalam penilaian IRB tahun 2022. Berdasarkan penilaian terhadap 71 Indikator, diperoleh nilai IKD Kabupaten Bantul sebesar 0,89 atau masuk dalam kategori tinggi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2019

No	Prioritas	Nilai
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	1,00
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,97
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,83

No	Prioritas	Nilai
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,78
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,91
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,92
Indeks Kapasitas Daerah (IKD)		0,89 (Tinggi)

Sumber: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran IKD tersebut, terdapat 5 Prioritas yang masih harus ditingkatkan sebagai usaha mencapai Bantul Tangguh Bencana.

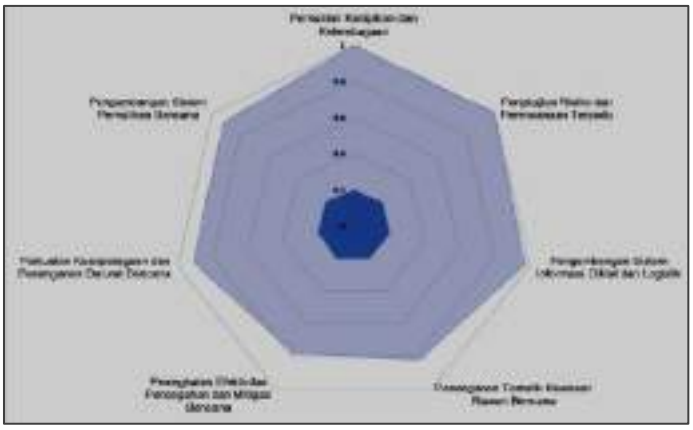

Gambar 2.11 Komposisi Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2019

2.3.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja pelayanan selama 5 tahun secara umum sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, yaitu: Persentase Sekolah Siaga Bencana mencapai 88,46%; Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi *response time* 15 menit mencapai 100%; dan Persentase relokasi warga mencapai 152,30%.

Persentase Sekolah Siaga Bencana sampai dengan akhir periode perencanaan belum dapat tercapai disebabkan adanya kebijakan penundaan kegiatan saat pandemi COVID-19. Perkembangan capaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

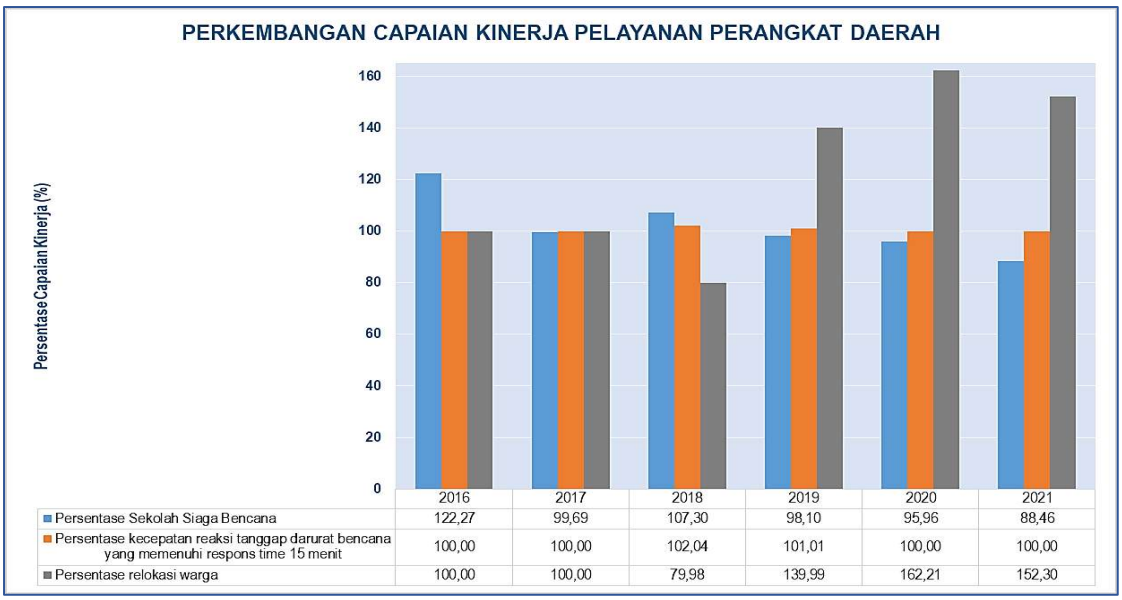

Gambar 2.12 Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Program dan kegiatan selama periode 2016-2021 secara umum sudah cukup baik dengan rerata capaian sebesar 84,99% untuk 7 Program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Evaluasi Kinerja Program Tahun 2016-2021

No	Program	Rerata Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
A.	**SUB URUSAN BENCANA**	**80,00%**		
1.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100%	Pelaksanaan kegiatan pada Program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.	Masih tingginya masyarakat yang tinggal di Kawasan rawan bencana. Penegakan peraturan perundangundangan di bidang tata ruang belum optimal
2.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kebencanaan	0%	-	Pelaksanaan kegiatan pada Program tersebut tidak dilaksanakan terkait refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19
3.	Program Penanganan Kedaruratan Bencana	100%	Pelaksanaan kegiatan pada Program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.	Keterbatasan sarpras dan personil.

No	Program	Rerata Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
4.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana	100%	Pelaksanaan kegiatan pada Program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.	Legalitas lahan relokasi masih belum kuat.
5.	Program Penanggulangan Bencana	100%	Pelaksanaan kegiatan pada Program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.	Legalitas lahan relokasi masih belum kuat. Masih tingginya masyarakat yang tinggal di Kawasan rawan bencana
B.	**SUB URUSAN KEBAKARAN**	**97,48%**		
1.	Program Peningkatan Kesiapsiagaan, pencegahan, dan Penanggulangan Kebakaran	94,96%	Pelaksanaan kegiatan pada Program tersebut sebagian besar dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.	Aspek pencegahan kebakaran masih belum optimal
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	Pelaksanaan kegiatan pada Program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.	Aspek pencegahan kebakaran masih belum optimal
TOTAL		**84,99%**		

Mulai tahun 2021, terdapat perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, program yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Renstra 2021-2026 hanya berjumlah 3 program yaitu:

- Program Penanggulangan Bencana
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil evaluasi kinerja sampai dengan level kegiatan dan sub kegiatan tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.8

Pencapain Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	**IKU 1: Persentase Sekolah Siaga Bencana**	**2,2**	**3,2**	**3,7**	**4,2**	**4,7**	**5,2**	**2,69**	**3,19**	**3,97**	**4,12**	**4,51**	**4,6**	**122,27**	**99,69**	**107,3**	**98,1**	**95,96**	**88,46**
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam																		
	- Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	100	100	100	100	0	0
	Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam																		
	- Pelaksanaan mitigasi dan evakuasi korban	12 kali	12 Bulan	1.500 Om	-	-	-	0 kali	12 Bulan	1.199 Om	-	-	-	0	100	79,93	-	-	-
	- Jumlah jenis pemantauan dan evakuasi bencana	-	-	-	6 Jenis	-	-	-	-	-	6 Jenis	-	-	-	-	-	100	-	-
	- Jumlah Pengadaan EWS	-	-	-	1 Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	-	-	-	-	-	100	-	-
	Kegiatan Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam																		
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana	11 kali	14 Desa	-	14 Desa	-	-	11 kali	14 Desa	-	14 Desa	-	-	100	100	-	100	-	-
	- Terdistribusik annya bantuan bahan baku bangunan	-	-	10 Paket	-	-	-	-	-	10 Paket	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Terdistribusik annya bantuan air bersih	-	-	1 Paket	-	-	-	-	-	1 Paket	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	- Terdistribusik annya bantuan bahan makanan	-	-	100 Paket	-	-	-	-	-	100 Paket	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	- Jumlah pengadaan chainsaw	-	-	-	14 Unit	-	-	-	-	-	14 Unit	-	-	-	-	-	100	-	-
	Kegiatan Sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam dan sosial																		
	- Pelaksanaan sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam dan sosial	1 kali	1 kali	-	7 Kali	-	-	1 kali	1 kali	-	7 Kali	-	-	100	100	-	100	-	-
	- Jumlah pelaksanaan Simulasi/Gladi	-	-	-	7 Desa	-	-	-	-	-	7 Desa	-	-	-	-	-	100	-	-
	- Jumlah peserta Seminar Refleksi Gempa	-	-	-	110 Org	-	-	-	-	-	110 Org	-	-	-	-	-	100	-	-
	- Jumlah pelaksanaan sarasehan	-	-	-	7 Kali	-	-	-	-	-	7 Kali	-	-	-	-	-	100	-	-
	Kegiatan Pemantauan dan penyaluran bantuan bencana alam																		
	- Penyaluran bantuan korban bencana alam	12 kali	12 Bulan	-	4 Jenis	-	-	12 kali	12 Bulan	-	4 Jenis	-	-	100	100	-	100		
	Kegiatan Pengembangan desa siaga bencana																		
	- Terbentuknya desa tangguh bencana	1 kali	4 Desa	-	-	-	-	1 kali	4 Desa	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
	- Jumlah pengembangan desa siaga bencana	-	-	4 Desa	8 Desa	-	-	-	-	4 Desa	8 Desa	-	-	-	-	100	100	-	-
	Kegiatan Gladi posko dan gladi lapang																		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Jumlah simulasi gladi posko dan lapangan	1 kali	1 kali	1 kali	650 Org	-	-	1 kali	1 kali	1 kali	650 Org	-	-	100	100	100	100	-	-
	Kegiatan Penanganan kerusakan infrastruktur																		
	- Jumlah kegiatan penanganan kerusakan infrastrukur	12 kali	-	-	-	-	-	0 kali	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyusunan rencana operasi kedaruratan																		
	- Tersusunya Dokumen Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Banjir	1 dok	-	-	-	-	-	0 dok	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pengembangan budaya sadar bencana																		
	- Jumlah sosialisasi Pengembangan budaya sadar bencana	1 kali	75 Desa	50 Org	75 Org	-	-	0 kali	75 Desa	50 Org	75 Org	-	-	0	100	100	100	-	-
	Kegiatan Pembuatan Dokumen Rencana Akasi Daerah (RAD) dan Kontinjensi Plan																		
	- Jumlah pelaksanaan pembuatan RAD dan kontijensi Plan	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	Kegiatan Relokasi korban bencana alam																		
	- Penyaluran bantuan bencana	5 KK	5 KK	-	-	-	-	5 KK	5 KK	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
	Kegiatan Penyelenggaraan posko pengendalian bencana																		
	- Jumlah penyelenggaraan posko pendendalian bencana	30 hari	30 Hari	30 Hari	50 Hari	-	-	30 hari	30 Hari	30 Hari	50 Hari	-	-	100	100	100	100	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kegiatan Penguatan kapasitas satgas BPBD																		
	- Jumah pelaksanaan kegiatan penguatan satgas	1 kali	1 kali	4 Satgas	2 Kali	-	-	1 kali	1 kali	4 Satgas	2 Kali	-	-	100	100	100	100	-	-
	Kegiatan Kajian resiko bencana																		
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan kajian resiko bencana	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penguatan FPRB																		
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan Penguatan FPRB	1 kali	1 Kali	100 Org	425 Org	-	-	1 kali	1 Kali	100 Org	425 Org	-	-	100	100	100	100	-	-
	Kegiatan Pembentukan Sekolah Siaga Bencana																		
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan pembentukan sekolah siaga bencana	3 sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	4 Sekolah	-	-	0 sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	4 Sekolah	-	-	0	100	100	100	-	-
	Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana																		
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan pembentukan desa tangguh bencana	2 Desa	2 Desa	2 Desa	4 Desa	-	-	0 desa	2 Desa	2 Desa	4 Desa	-	-	0	100	100	100	-	-
	Kegiatan Pelatihan Dala																		
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dalla	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	Kegiatan Peningkatan Kualitas																		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pelayanan Kegawatdaruratan																		
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan kualiatas Pelayanan Kegawatdaruratan	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	Kegiatan Peringatan HUT Pemadam Kebakaran																		
	- Pelaksanaan Peringatan HUT Pemandam kebakaran	1 kali	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
	Kegiatan Bina Lingkungan Pembangunan Sarana dan Prasarana																		
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan Bina Lingkungan Pembangunan Sarana dan Prasarana	1 kali	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
	Kegiatan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana																		
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana	4 sekolah	-	-	-	-	-	4 sekolah	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan																		
	- Terlaksanaanya pembuatan SIM Kebencanaan dan SMS Center	-	1 Paket	-	-	-	-	-	1 Paket	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Jumlah penyusunan peta dan aplikasi kebencanaan	-	-	5 Dok	-	-	-	-	-	5 Dok	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	- Jumlah pengembangan sistem aplikasi database	-	-	-	3 Aplks	-	-	-	-	-	3 Aplks	-	-	-	-	-	100	-	-
	Kegiatan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana																		
	- Meningkatnya pemahaman sekolah yang sudah terbentuk sebagai sekolah siaga bencana	-	-	2 Sekolah	5 Sekolah	-	-	-	-	2 Sekolah	5 Sekolah	-	-	-	-	100	100	-	-
	Kegiatan Pembuatan Dokumen Penanggulangan Bencana																		
	- Tersusunnya dokumen penanggulangan bencana	-	-	9 Dok	2 Dok	-	-	-	-	9 Dok	2 Dok	-	-	-	-	100	100	-	-
	Kegiatan Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam																		
	- Terlaksananya pelatihan tanggap bencana yang terpadu	-	-	14 Desa	-	-	-	-	-	14 Desa	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Kegiatan Sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam & sosial																		
	- Terlaksananya kegiatan sarasehan	-	-	6 Keg	-	-	-	-	-	6 Keg	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Terlaksanaya kegiatan gelar budaya	-	-	6 Paket	-	-	-	-	-	6 Paket	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	- Terlaksanaya lomba-lomba dalam rangka refleksi 12 Th gempa Bantul	-	-	4 Keg	-	-	-	-	-	4 Keg	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Kegiatan Pengurangan Resiko dan Pencegahan Bencana																		
	- Publikasi Talk Show	-	-	-	-	1 Kali		-	-	-	-	1 Kali	-	-	-	-	100		
	- Instalasi dan Perpipaan Air Bersih	-	-	-	-	2 Lokasi		-	-	-	-	2 Lokasi	-	-	-	-	100		
	- Pemasangan Rambu/Informasi Kebencanaan	-	-	-	-	3 Jenis		-	-	-	-	3 Jenis	-	-	-	-	100		
	Kegiatan Peningkatan Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana																		
	- Laporan Sosialisasi Mitigasi Bencana diikuti 500 orang	-	-	-	-	1 Laporan		-	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	-	100		
	Pemahaman Peserta Peningkatan Kapasitas Relawan meningkat 80 % dari 500 orang	-	-	-	-	400 Org		-	-	-	-	400 Org	-	-	-	-	100		
	- Media Edukasi Bencana	-	-	-	-	4 Jenis		-	-	-	-	4 Jenis	-	-	-	-	100		
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kebencanaan																		
	- Rasio Ketersediaan Data dan Informasi Kebencanaan	-	-	-	-	80	90	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0
	Kegiatan Pengembangan																		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Sistem Informasi Kebencanaan																		
	- Pengembangan Aplikasi	-	-	-	-	0 Aps		-	-	-	-	0 Aps	-	-	-	-	-	-	
	Program Penanganan Kedaruratan Bencana																		
	- Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana	-	-	-	-	80	90	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	100	-
	Kegiatan Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Bencana																		
	- Pemahaman Peserta Workshop Penanganan Darurat Bencana meningkat 80 % dari 100 orang	-	-	-	-	80 Orang		-	-	-	-	80 Orang		-	-	-	100	-	-
	- Penyelenggaraan posko pengendalian bencana	-	-	-	-	50 Hari		-	-	-	-	50 Hari		-	-	-	100	-	-
	- Laporan Pendataan dan penyaluran bantuan bencana	-	-	-	-	6 Jenis		-	-	-	-	6 Jenis		-	-	-	100	-	-
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Logistik dan Perbekalan																		
	- Logistik dan Peralatan Bencana	-	-	-	-	4 Jenis		-	-	-	-	4 Jenis		-	-	-	100	-	-
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA																		
	- Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	-	-	-	-	-	2 Sekolah	-	-	-	-	-	2 Sekolah	-	-	-	-	-	100%
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
	- Capaian Kinerja Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	-	-	-	-	-	5 Lokasi	-	-	-	-	-	5 Lokasi	-	-	-	-	-	100
	- Publikasi dan Sosialisasi Wilayah Rawan Bencana																		
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
	- Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
	- Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Implementasi Media Edukasi Bencana.	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Sosialisasi dan Pelatihan	-	-	-	-	-	24 Dok	-	-	-	-	-	24 Dok	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pengurangan Risiko Bencana.																		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana																		
	- Laporan Pelaksanaan Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	192 Dok	-	-	-	-	-	192 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Pengadaan Peralatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana.	-	-	-	-	-	4 Set	-	-	-	-	-	4 Set	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan																		
	- Laporan Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Aparatur dalam Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Laporan Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Pengembangan Desa Tangguh Bencana	-	-	-	-	-	10 Desa	-	-	-	-	-	10 Desa	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
	- Dokumen Inventarisasi,	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pemulihan Pasca Bencana																		
	- Laporan Pelaksanaan Paket Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Laporan Pelaksanaan Pendampingan Warga relokasi	-	-	-	-	-	24 Dok	-	-	-	-	-	24 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Pemahaman Peserta Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana meningkat 80 %dari 30 orang	-	-	-	-	-	24 Org	-	-	-	-	-	24 Org	-	-	-	-	-	100
	- Pembangunan Bangket/Talud/Bronjong Tebing/Sungai	-	-	-	-	-	6 Unit	-	-	-	-	-	6 Unit	-	-	-	-	-	100
	- Peserta Relokasi	-	-	-	-	-	5 KK	-	-	-	-	-	5 KK	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi																		
	- Rencana Kontinjensi.	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	100
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																		
	- Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
	- Laporan Bulanan Penanganan Bencana	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Bencana	-	-	-	-	-	240 Dok	-	-	-	-	-	240 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Penyelenggara an posko pengendalian bencana.	-	-	-	-	-	60 Hari	-	-	-	-	-	60 Hari	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
	- Laporan Pendataan dan penanganan bencana.	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
	- Laporan Administrasi Logistik Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Laporan Administrasi Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Pengadaan Logistik dan Peralatan Bencana	-	-	-	-	-	3 Jenis	-	-	-	-	-	3 Jenis	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit																		
	- Laporan Penanganan Bencana Non Alam. Epidemi/Wabah Penyakit	-	-	-	-	-	5 Dok	-	-	-	-	-	5 Dok	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana																		
	- Capaian Kinerja Layanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	75%	-	-	-	-	-	75%	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
	- Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Bencana.	-	-	-	-	-	2 Dok	-	-	-	-	-	2 Dok	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
	- Pemahaman Peserta Workshop Kerjasama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana meningkat 80 % dari 30 orang.	-	-	-	-	-	24 Org	-	-	-	-	-	24 Org	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
	- Evaluasi Sistem Informasi Kebencanaan	-	-	-	-	-	1 Sistem	-	-	-	-	-	1 Sistem	-	-	-	-	-	100
2.	**IKU 2: Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi respons time 15 menit**	**90**	**100**	**98**	**99**	**100**	**100**	**90**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**102,04**	**101,01**	**100**	**100**

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Program Peningkatan Kesiapsiagaan, pencegahan, dan Penanggulangan Kebakaran																		
	- Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran	90	92	95	98	99	100	85	89	91	92	93	94	94,44	96,74	95,79	93,88	93,94	0
	Kegiatan Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran																		
	- Tercapainya SPM Penanggulangan Bahaya Kebakaran	-	-	80%	-	-		-	-	80%	-	-		-	-	100	-	-	-
	- Jumlah pengadaan perlengkapan pasukan, tanda kehormatan	-	-	-	9 set	-		-	-	-	9 set	-		-	-	-	100	-	-
	- Jumlah peserta upacara peringatan HUT Pemadam Kebakaran	-	-	-	600 org	-		-	-	-	600 org	-		-	-	-	100	-	-
	- Jumlah pengadaan jaket Pemadam Kebakaran	-	-	-	79 buah	-		-	-	-	79 buah	-		-	-	-	100	-	-
	- Jumlah pengadaan sepatu safety	-	-	-	79 buah	-		-	-	-	79 buah	-		-	-	-	100	-	-
	- Jumlah pengadaan perlengkapan PBK	-	-	-	1 paket	-		-	-	-	1 paket	-		-	-	-	100	-	-
	- Laporan Pelaksanaan Lomba Ketangkasan PBK	-	-	-	-	2 Lap	-	-	-	-	-	2 Lap	-	-	-	-	-	100	-
	- Laporan Pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	1 Lap	-	-	-	-	-	1 Lap	-	-	-	-	-	100	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bahaya Kebakaran																		
	- Jumlah personil pemadam kebakaran dan satlakar yang dilatih	-	-	200 OK	-	-		-	-	200 OK	-	-		-	-	100	-	-	-
	- Jumlah peserta pelatihan relawan kebakaran	-	-	-	160 Org	-		-	-	-	160 Org	-		-	-	-	100	-	-
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN																		
	- Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%						100%
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
	- Capaian Kinerja Layanan Pencegahan Pengendalian Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Kebakaran.	-	-	-	-	-	2 Dok	-	-	-	-	-	2 Dok	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
	- Laporan Penanganan Kebakaran	-	-	-	-	-	960 Dok	-	-	-	-	-	960 Dok	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
	- Pengadaan APD Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	1 Jenis	-	-	-	-	-	1 Jenis	-	-	-	-	-	100
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran	-	-	-	-	-	1 Jenis	-	-	-	-	-	1 Jenis	-	-	-	-	-	100
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran																		
	- Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Laporan Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran.	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
	- Pembinaan Relawan Kebakaran.	-	-	-	-	-	10 Klp	-	-	-	-	-	10 Klp	-	-	-	-	-	100
3.	**IKU 3: Persentase relokasi warga**	**9,09**	**27,28**	**45,46**	**63,64**	**81,82**	**100**	**9,09**	**27,28**	**36,36**	**89,09**	**132,72**	**152,3**	**100**	**100**	**79,98**	**139,99**	**162,21**	**152,3**
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana																		
	Indikator: Jumlah Penyiapan Lahan relokasi	1	1	2	2	2	2	1	0	1	2	2	2	100	0	100	100	100	-
	Kegiatan Relokasi Korban Bencana ALam																		
	- Jumlah KK yang direlokasi dari daerah rawan bencana	-	-	10 KK	5 KK	-		-	-	10 KK	5 KK	-		-	-	100	100	-	-
	Kegiatan Penyiapan Lahan untuk Relokasi Bencana ALam																		
	- Jumlah pematangan lahan relokasi	-	-	1 Unit	1 unit	-		-	-	1 Unit	1 unit	-		-	-	100	100	-	-
	- Jumlah pengadaan lahan relokasi	-	-	-	1 unit	-		-	-	-	1 unit	-		-	-	-	100	-	-
	- Jumlah penyusunan DED pematangan lahan relokasi	-	-	-	1 Dok	-		-	-	-	1 Dok	-		-	-	-	100	-	-
	Kegiatan Bina Lingkungan Sarpras																		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	di Lokasi Korban Bencana Alam																		
	- Jumlah pembangunan sarpras di lahan relokasi	-	-	10 KK	-	-		-	-	0 KK	-	-		-	-	-	-	-	-
	- Jumlah pembangunan drainase dan bangket	-	-	-	1 Pkt	-		-	-	-	1 Pkt	-		-	-	-	100	-	-
	Kegiatan Rekronstuksi Pasca Bencana																		
	- Jumlah Pengadaan BDR	-	-	-	40 unit	20 Unit		-	-	-	40 unit	20 Unit		-	-	-	100	100	-
	- Jumlah Pembangunan Bangket, Drainase, dan Jalan	-	-	-	1 Lokasi	21 Lokasi		-	-	-	1 lokasi	21 Lokasi		-	-	-	100	100	-
	- Jumlah Pengadaan BDL	-	-	-	12 unit	1 Lokasi		-	-	-	12 unit	1 Lokasi		-	-	-	100	100	-
	- Jumlah Pengadaan Penyiapan dan Pematangan Lahan Relokasi	-	-	-	1 Lokasi	2 Lokasi		-	-	-	1 lokasi	2 Lokasi		-	-	-	100	100	-
	- Jumlah Pembangunan Jembatan	-	-	-	5 unit	-		-	-	-	0 unit	-		-	-	-	-	100	-
	Kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana																		
	- Jumlah Pengadaan bronjong, batu dan pembangunan talud	-	-	-	6 Paket	-		-	-	-	6 Paket	-		-	-	-	100	-	-
	- Penyiapan Lahan Relokasi	-	-	-	-	1 Lokasi		-	-	-	-	1 Lokasi		-	-	-	-	100	-
	- Peserta Relokasi	-	-	-	-	3 KK		-	-	-	-	3 KK		-	-	-	-	100	-

2.3.3.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Salah satu indikator yang menunjukkan kondisi pelayanan dasar masyarakat adalah capaian SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pelaksanaan SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Capaian Kinerja pelayanan SPM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Capaian Kinerja pelayanan SPM Tahun 2019 dan 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	16.655	16.655	100%	826.056	826.056	100%
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	82.334	82.334	100%	954.706	954.706	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	11.464	11.464	100%	3.159	3.159	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	227	227	100%	130	130	100%

2.3.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Perkembangan anggaran dan realisasi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.13 Perkembangan Kinerja Keuangan Tahun 2016-2021

Pada tahun 2018 Kabupaten Bantul mendapat Hibah Daerah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB sebesar Rp.64.200.266.600,- dan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021.

Kinerja keuangan secara umum sudah menunjukkan kinerja yang cukup, namun pada tahun 2018 dan 2019 realisasi keuangan sangat rendah. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2018 anggaran dari BNPB masuk ke DPA pada bulan Desember dan baru efektif dapat dilaksanakan pada tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB pada tahun 2019 terkendala gagal lelang pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan jembatan dan harus melalui proses tender ulang. Pelaksanaan konstruksi jembatan baru dapat dilaksanakan pada tahun 2020.

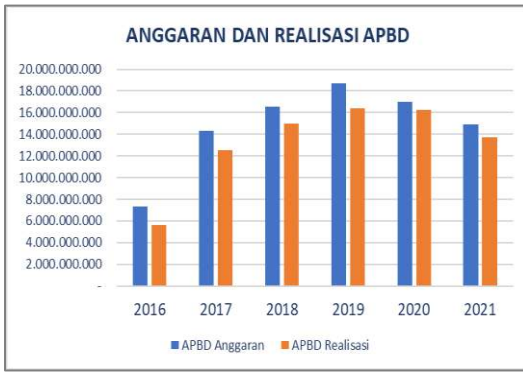

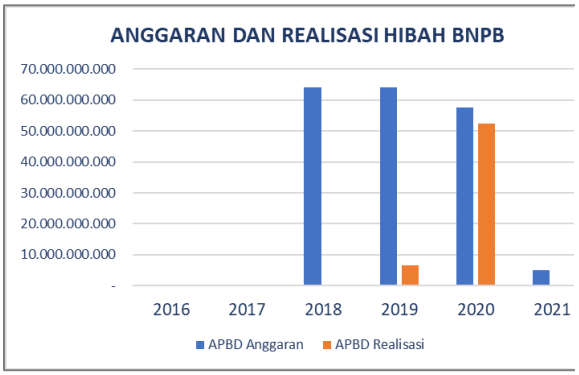

Gambar 2.14 Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD dan Hibah BNPB

Detail perkembangan anggaran, dan realisasi menurut jenis belanja disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

NO	Uraian	Anggaran (juta rupiah)						Realisasi (juta rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	**BELANJA**	**7.364**	**14.285**	**80.731**	**82.901**	**74.493**	**19.937**	**5.599**	**12.534**	**14.994**	**23.085**	**68.766**	**5.420**	**76,03**	**87,74**	**18,57**	**27,85**	**92,31**	**27,19**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**6.768**	**11.140**	**21.095**	**20.032**	**13.397**	**10.260**	**5.359**	**9.521**	**13.613**	**17.680**	**12.696**	**2.641**	**79,18**	**85,47**	**64,53**	**88,26**	**94,77**	**25,74**
5.1.1	Belanja Pegawai	3.193	3.844	5.199	6.424	5.500	3.839	3.080	3.596	4.705	5.848	5.171	2.434	96,46	93,55	90,50	91,03	94,02	63,40
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.575	7.296	15.896	8.597	6.210	6.421	2.279	5.925	8.908	7.966	5.843	2.641	63,75	81,21	56,04	92,66	94,09	41,13
5.1.3	Belanja Hibah	0	0	0	5.011	1.687	0	0	0	0	3.866	1.682	0	0,00	0,00	0,00	77,15	99,70	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**596**	**3.145**	**59.636**	**62.869**	**61.096**	**9.677**	**240**	**3.013**	**1.381**	**5.405**	**56.070**	**2.779**	**40,27**	**95,80**	**2,32**	**8,60**	**91,77**	**28,72**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0	0	0	963	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	246	1.753	618	813	1.143	766	239	1.657	606	784	1.122	288	97,15	94,52	98,06	96,43	98,16	37,60
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350	1.392	635	1.987	0	0	1	1.356	626	1.656	0	0	0,29	97,41	98,58	83,34	0,00	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	58.383	59.106	59.953	8.911	0	0	149	2.965	54.948	2.491	0,00	0,00	0,26	5,02	91,65	27,95

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang berdasarkan hasil analisis Dokumen Renstra BNPB, Renstra Kementerian Dalam Negeri Renstra BPBD DIY, RTRW Kabupaten Bantul, dan KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

2.4.1 Tantangan

Tantangan pengembangan pelayanan perangkat daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut:

a. Adanya tuntutat peningkatan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
b. Semakin meningkatnya frekuensi kejadian bencana dan kebakaran.
c. Adanya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran.
d. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan upaya pengurangan risiko bencana
e. Perkembangan permukiman di wilayah rawan bencana.

2.4.2 Peluang

Peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut:

a. Adanya landasan hukum penyelengaraan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
b. Adanya sistem peringatan dini bencana yang dikembangkan oleh Kementerian dan Lembaga.
c. Adanya sistem komando penanggulangan bencana yang berlaku secara nasional dengan pelibatan semua sumberdaya seperti TNI, POLRI, BNPB, BNPP serta komponen lainnya.
d. Adanya modal sosial masyarakat yang tinggi.
e. Berkembangnya teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan dan kebakaran
f. Tingginya peran serta masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat baik lokal, regional, nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

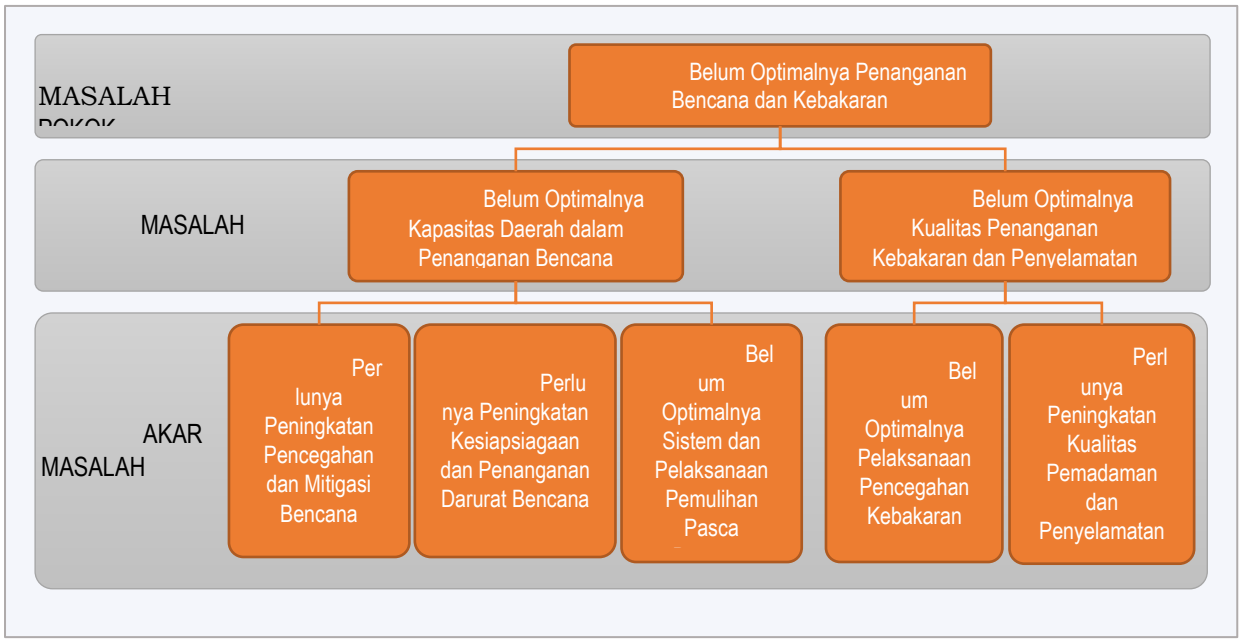

Gambar 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan analisa dengan menggunakan pohon masalah diatas, permasalahan pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Penanganan Bencana dan Kebakaran	Belum Optimalnya Kapasitas Daerah dalam Penanganan Bencana	Perlunya Peningkatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
			Perlunya Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
			Belum Optimalnya Sistem dan Pelaksanaan Pemulihan Pasca Bencana

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum Optimalnya Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran
			Perlunya Peningkatan Kualitas Pemadaman dan Penyelamatan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD tahun 2006-2025). RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG HARMONIS, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM BINGKAI NKRI YANG BERBHINEKA TUNGGAL IKA"

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Harmonis yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

3. Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Sedangkan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel. Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih terhadap penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika"			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Peningkatan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup dan manajemen bencana	Peningkatan sistem penanggulangan bencana melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumberdaya manusia.	- Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam implementasi kebijakan tata ruang belum berjalan secara optimal.	- Modal sosial masyarakat yang sangat tinggi. - Tersedianya kajian dari lembaga penelitian dan akademik di bidang kebencanaan. - Berkembanganya teknologi informasi dan komunikasi

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mengacu pada kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran. Telaah Kebijakan teknis dari pemerintah pusat terhadap penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, terhadap Sasaran Renstra K/L

Sasaran Renstra K/L	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)		
Isu Strategis: - Meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam, baik yang merupakan bencana hidrometeorologi maupun bencana geologis. - Karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim - Kesepakatan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* (SFDRR) - Komitmen mewujudkan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*-SDGs) - Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pengalokasian anggaran, rencana pembangunan dan penataan ruang harus terus ditingkatkan - Mengedepankan upaya-upaya pencegahan guna mengurangi risiko ancaman bencana - Mengoptimalkan pendekatan pentaheliks (pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana - peningkatan peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana melalui perkuatan implementasi SPM sub urusan bencana - Dukungan inovasi pembiayaan terhadap risiko kebencanaan belum banyak dikembangkan		

- Kajian, perencanaan, dan penanganan risiko bencana lintas daerah administrasi juga perlu mendapat perhatian - Pembangunan kembali pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan atau "*build back better, safer and sustainable*" - Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diarahkan mempunyai orientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana dalam menghadapai ancaman bencana berikutnya, baik bencana alam maupun non alam - Manajemen logistik dan peralatan yang andal mutlak diperlukan untuk mendukung penanganan bencana yang lebih cepat dan tepat sasaran - Pengembangan kapasitas merupakan kata kunci pengelolaan bencana yang berkualitas. - Perlu dioptimalkannya penyebaran informasi dan pengetahuan ke masyarakat sebagai bagian dari literasi kebencanaan - Indonesia telah menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020 - 2045 yang dilegalkan dalam bentuk peraturan presiden sebagai pedoman umum penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 25 tahun kedepan Tujuan: - Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana. - Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi - Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan - Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan		
Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.	- Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam implementasi kebijakan tata ruang belum berjalan secara optimal.	- Modal sosial masyarakat yang sangat tinggi. - Tersedianya kajian dari lembaga penelitian dan akademik di bidang kebencanaan. - Berkembanganya teknologi informasi dan komunikasi
Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.	- Kualitas dan kuantitas personil penanganan keadaan darurat masih perlu ditingkatkan.	- Adanya sistem penanganan terpadu darurat bencana dengan pelibatan semua unsur aparatur sipil, militer dan kepolisian serta semua komponen pendukungnya.
Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.	- Koordinasi penanganan pasca bencana belum terkoordinasi secara optimal	- Modal sosial masyarakat yang sangat tinggi.
Kementerian Dalam Negeri		
Isu Strategis: - Belum optimalnya manajemen mitigasi dan tanggap bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan anggaran - Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah - Belum optimalnya penerapan SPM trantibumlinmas di daerah Tujuan: - Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa		
Sasaran: - Terwujudnya Manajemen Bencana yang Terintegrasi, Pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Pelayanan Damkar Sesuai Standar		

a. Meningkatnya manajemen bencana yang terintergrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	- Belum Optimalnya Kapasitas Daerah dalam Penanganan Bencana	- Komitmen daerah dalam penerapan PRB
b. Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	- Belum Optimalnya Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	- Tersedianya prasarana, sarana, dan personil pemadam kebakaran dan penyelamatan.

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Sasaran jangka menengah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY yaitu: Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana. Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, terhadap Sasaran Renstra Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Isu Strategis: - Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim - Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana - Pengembangan PRBBK (pengurangan risiko bencana berbasis komunitas) - Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas - Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumberdaya nasional dan daerah untuk tanggap darurat bencana yang cepat, efektif dan efisien - Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan mobilisasi sumberdaya nasional dan daerah - Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan - Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Tujuan: - Menurunkan risiko bencana		
Sasaran: - Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana.	- Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam implementasi kebijakan tata ruang belum berjalan secara optimal. - Kesadaran akan risiko bencana dan pemahaman masyarakat terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masih belum memadai.	- Modal sosial masyarakat yang sangat tinggi. - Tersedianya kajian dari lembaga penelitian dan akademik di bidang kebencanaan. - Berkembanganya teknologi informasi dan komunikasi - Adanya sistem penanganan terpadu darurat bencana dengan pelibatan semua unsur aparatur sipil, militer dan kepolisian serta semua komponen pendukungnya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Hasil Telaah RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/ Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Jalur evakuasi bencana.	Jalur evakuasi bencana.	Jalur evakuasi bencana.	sesuai	Kawasan rawan bencana	- Kesadaran Masyarakat di kawasan rawan bencana masih belum memadai. - Implementasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Tata Ruang masih perlu ditingkatkan.	Tersedia Peta Kawasan Rawan Bencana
Tempat Evakuasi	Tempat Evakuasi	Tempat Evakuasi	sesuai	Kawasan rawan bencana		
Telaah Rencana Pola Ruang						

Rencana Struktur Ruang/ Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Kawasan Lindung	Kawasan Lindung	Kawasan Rawan Bencana	sesuai	- Kawasan rawan gempa bumi: seluruh wilayah Kabupaten Bantul. - Kawasan rawan longsor: Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, dan Pundong. - Kawasan rawan banjir: Kretek, Srandakan, Sanden, Pandak, Jetis, Pundong, dan Pleret. - Kawasan rawan gelombang pasang: Kretek, Srandakan, dan Sanden, sebagian Pandak, sebagian Pundong, sebagian Imogiri, sebagian Jetis, dan sebagian Bambanglipuro. - Kawasan rawan kekeringan: Dlingo, sebagian Piyungan, sebagian Pajangan, sebagian Pleret, sebagian Imogiri, sebagian Pundong, sebagian Sedayu, sebagian Kasihan, dan sebagian Kretek.	- Kesadaran Masyarakat di kawasan rawan bencana masih belum memadai. - Implementasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Tata Ruang masih perlu ditingkatkan.	Tersedia Peta Kawasan Rawan Bencana

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel 3.6
Telaah Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	- Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam analisis, perencanaan, dan penganggaran untuk mengurangi tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	- Kesadaran Masyarakat di kawasan rawan bencana masih belum memadai. - Implementasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Tata Ruang masih perlu ditingkatkan.	- Modal sosial masyarakat yang sangat tinggi. - Tersedianya kajian dari lembaga penelitian dan akademik di bidang kebencanaan. - Berkembanganya teknologi informasi dan komunikasi - Adanya sistem penanganan terpadu darurat bencana dengan pelibatan semua unsur aparatur sipil, militer dan kepolisian serta semua komponen pendukungnya.
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	- Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam analisis, perencanaan, dan penganggaran untuk mengurangi tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana		- Modal sosial masyarakat yang sangat tinggi. - Tersedianya kajian dari lembaga penelitian dan akademik di bidang kebencanaan. - Berkembanganya teknologi informasi dan komunikasi - Adanya sistem penanganan terpadu darurat bencana dengan pelibatan semua unsur aparatur sipil, militer dan kepolisian serta semua komponen pendukungnya
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	- Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - Meningkatan sumberdaya penanganan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Kondisi lingkungan yang dinamis menyebabkan hasil kajian harus selalu direviu	- Tersedia Peta Kawasan Rawan Bencana

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	- Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - Meningkatan sumberdaya penanganan bencana - Pendataan Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Program Penanggulangan Bencana	Masih belum optimalnya aspek Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Sudah optimalnya

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-Isu Strategis yang penting dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah	20
2.	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkankannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang siknifikan terhadap Pemerintah Daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

Tabel 3.5
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	Tren meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam, baik yang merupakan bencana hidrometeorologi maupun bencana geologis harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses dan tahapan pembangunan	20	10	20	10	5	25	90
2.	Penguatan aspek pra bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan	20	10	20	10	12	25	97
3.	Mengoptimalkan pendekatan PENTAHELIKS (Pemerintah, Lembaga Usaha, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Media) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	20	10	20	10	10	15	85
4.	Pembangunan kembali pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan atau '*build back better, safer and sustainable*' harus menjadi perhatian utama	20	10	20	10	10	20	90

Berdasarkan hasil skoring, isu strategis yang harus menjadi prioritas dalam periode perencanaan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut

Tabel 3.5
Rata-Rata Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1.	Penguatan aspek pencegahan yang meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini bencana	97	16,17
2.	Tren meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam, baik yang merupakan bencana hidrometeorologi maupun bencana geologis harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses dan tahapan pembangunan	90	15,00
3.	Pembangunan kembali pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan atau '*build back better, safer and sustainable*' harus menjadi perhatian utama	90	15,00
4.	Mengoptimalkan pendekatan PENTAHELIKS (Pemerintah, Lembaga Usaha, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Media) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	85	14,17

BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Kinerja Sasaran**	**Kondisi awal Perubahan Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)**	**Target Indikator Kinerja**				
				2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Terwujudnya penurunan risiko bencana		Indeks Risiko Bencana	181,26 Indeks	175,51 Indeks	169,94 Indeks	164,55 Indeks	159,33 Indeks	154,27 Indeks
	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,90 Indeks	0,91 Indeks	0,92 Indeks	0,93 Indeks	0,94 Indeks	0,95 Indeks
	Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	14,46 menit	14,44 menit	14,42 menit	14,40 menit	14,38 menit	14,36 menit

BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu.

Tabel 5.1
Analisis SWOT Dalam Penentuan Strategi Perangkat Daerah

Faktor Internal / **Faktor Eksternal**	Kekuatan: - Landasan Hukum Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. - Adanya institusi formal di bidang kebencanaan dan kebakaran - Adanya Komitmen Pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat.	Kelemahan: - Kuantitas dan kualitas aparatur masih perlu ditingkatkan. - Sarana dan prasarana penunjang yg masih perlu ditingkatkan. - Masih diperlukan penguatan sistem, regulasi dan tata kelola di bidang kebencanaan dan kebakaran.
Peluang: - Adanya sistem komando penanggulangan bencana yang berlaku secara nasional - Adanya modal sosial masyarakat yang tinggi. - Berkembangnya teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan dan kebakaran	Strategi Peluang dan Kekuatan : - Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan - Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Strategi Peluang dan Kelemahan: - Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik Bencana - Penguatan Sistem Komunikasi, Operasi, Data dan Informasi - Pemenuhan Standar Kuantitas dan Kualitas SDM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Ancaman: - Semakin meningkatnya frekuensi kejadian bencana dan kebakaran. - Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan upaya pengurangan risiko bencana - Perkembangan permukiman di wilayah rawan bencana.	Strategi Ancaman dan Kekuatan : - Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana - Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana - Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana - Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana - Perkuatan Sistem Pencegahan Kebakaran.	Strategi Ancaman dan Kelemahan: - Pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap dan terencana. - Peningkatan kemampuan aparatur, masyarakat dan pelaku usaha dalam deteksi dini dan penanganan bencana.

Tabel 5.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Misi: Peningkatan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup dan manajemen bencana			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya penurunan risiko bencana	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	- Penguatan kebijakan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana - Penerapan aturan teknis pelaksanaan fungsi BPBD.
		Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	- Reviu berkala peta bahaya, kerentanan dan kapasitas - Penguatan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontinjensi ()Renkon) dalam Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah
		Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	- Penguatan sistem pendataan bencana daerah - Peningkatan kapasitas personil - Peningkatan cakupan dan kapasitas pengelolaan logistik dan peralatan
		Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	- Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana - Penguatan kapasitas Kawasan melalui peningkatan Desa/Kalurahan Tangguh Bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana; Rumah Sakit/Puskesmas Aman Bencana - Optimalisasi peran Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)
		Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	- Optimalisasi pelaksanaan mitigasi struktural dan non struktural

		Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	- Penguatan Dokumen Rencana Kontinjensi dalam Peraturan Kepala Daerah - Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana - Peningkatan Kapasitas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Sistem Komando Terintegrasi melalui peningkatan cakupan dan kualitas gladi posko dan gladi lapang
		Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	- Perkuatan sistem pemulihan pasca bencana yang meliputi pemulihan infrastruktur fisik, sosial, ekonomi, dan sumberdaya alam
	Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	- Standarisasi prasarana dan sarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri - Pengadaan prasarana dan sarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
		Pemenuhan Standar Kuantitas dan Kualitas SDM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	- Peningkatan kapasitas personil melalui sertifikasi kompetensi - Pelaksanaan gladi Rencana Operasi (RenOps) secara berkala dan berkesinambungan
		Penguatan Sistem Komunikasi, Operasi, Data dan Informasi	- Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) sampai tingkat Desa/Kalurahan dan bangunan obyek vital lainnya - Implementasi *Incident Command System* (ICS)
		Perkuatan Sistem Pencegahan Kebakaran.	- Reviu berkala peta bahaya kebakaran - Peningkatan cakupan sosialisasi dan literasi pencegahan kebakaran - Penguatan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dalam Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah - Peningkatan cakupan dan kualitas inspeksi peralatan proteksi kebakaran - Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan - Peningkatan peran dan kapasitas Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) - Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran melalui Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional.

Tabel 6.1
Program/Kegiatan Untuk Perencanaan Strategis

No	Program Pembangunan Daerah		Faktor Penentu Keberhasilan
	Program Strategik	Program Operasional	
1.	Peningkatan sistem penanggulangan bencana melalui Pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumberdaya manusia.	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Program Penanggulangan Bencana - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Komitmen Kepala Daerah dalam Reformasi Birokrasi, Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran

Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
Peningkatan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana				Indeks Risiko Bencana	IRB= Bahaya*Kerentanan/Kapasitas	181,26	175,51		169,94		164,55		159,33		154,27		154,27		
	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana			Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Assesment 71 indikator	0,90 Indeks	0,91 Indeks		0,92 Indeks		0,93 Indeks		0,94 Indeks		0,95 Indeks		0,95 Indeks		
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Sasaran Program: Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Penanggulangan Bencana															
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara usia diatas 10 tahun di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana : Jumlah warga negara usia diatas 10 tahun di kawasan rawan	20 Persen	25 Persen	3.190.686.000	30 Persen	2.855.000.000	35 Persen	3.068.000.000	40 Persen	3.160.800.000	45 Persen	3.034.241.000	45 Persen	15.308.727.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
					bencana x 100%														
				Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana : Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana x 100%	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
				Persentase Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana : Jumlah warga negara korban bencana x 100%	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
				Indeks Pemulihan Pascabencana	Penilaian pemulihan Infrastruktur Pendidikan; Infrastruktur Kesehatan dan Rumah Tinggal; dan Infrastruktur Ekonomi	N/A Angka	N/A Angka		45 Angka		55 Angka		60 Angka		65 Angka		65 Angka		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pelayanan Informasi Rawan Bencana															
				Capaian Kinerja Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	30 %	50 %	10.000.000	60 %	100.000.000	65 %	110.000.000	66 %	551.000.000	70 %	121.000.000	75 %	892.000.000	
		1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi		0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	430.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	430.000.000	Kab. Bantul
		1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana		3 Jenis Bencana	3 Jenis Bencana	10.000.000											
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman					1680 orang	100.000.000	1700 orang	110.000.000	1800 orang	121.000.000	1800 orang	121.000.000	1800 orang	452.000.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
				yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya															
		1.05.03	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana															
				Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	N/A	59 %	2.974.961.000	65 %	2.050.000.000	70 %	2.270.000.000	75 %	1.960.000.000	80 %	2.261.000.000	80 %	11.515.961.000	
		1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan/ pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana Kabupaten		0 Dokumen	0 Dokumen	0											
				Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi					0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	Kab. Bantul
		1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana meningkat 80% dari jumlah peserta		2300 Orang	272 Orang	405.532.000											
				Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan					400 Orang	600.000.000	400 Orang	600.000.000	400 Orang	600.000.000	400 Orang	600.000.000	3.300 Orang	2.805.532.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
				Pencegahan dan Mitigasi Bencana															
		1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Pengendalian Operasi		0 Dokumen	0 Dokumen	0											Kab. Bantul
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota					12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	110.000.000	12 Dokumen	121.000.000	48 Dokumen	431.000.000	
		1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Penanganan Bencana		N/A	4 Jenis	210.000.000											
				Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas					48 unit	800.000.000	55 unit	850.000.000	34 unit	600.000.000	28 unit	450.000.000	192 unit	2.910.000.000	Kab. Bantul
		1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana		N/A	4 Dokumen	10.000.000											
				Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai					1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	210.000.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
				Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana															
		1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana)	-	0 Desa	0 Desa	129.927.000											
				Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana)	-	0 Desa	0 Desa												
				Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	-	0 Sekolah	0 Sekolah												
				Pengembangan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	-	0 Sekolah	0 Sekolah												
				Pembentukan FPRB Kecamatan	-	0 Kecamatan	17 Kecamatan												
				Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana					8 Kawasan	150.000.000	16 Kawasan	150.000.000	16 Kawasan	150.000.000	16 Kawasan	150.000.000	72 Kawasan	729.927.000	Kab. Bantul
		1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen Inventarisasi, Pemulihan Pasca Bencana		0 Dokumen	1 Dokumen	1.810.235.000									1 Dokumen	1.810.235.000	Kab. Bantul
				Rekonstruksi Pasca Bencana		26 Lokasi	19 Lokasi										19 Lokasi		
		1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana meningkat 80% dari jumlah peserta		0 Orang	24 Orang	29.992.000											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
				Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya					28 Orang	100.000.000	28 Orang	100.000.000	28 Orang	100.000.000	28 Orang	100.000.000	150 Orang	429.992.000	Kab. Bantul
		1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Penyediaan/ pemutakhiran dokumen rencana kontijensi		0 Dokumen	2 Dokumen	200.875.000											
				Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi					2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	10 Dokumen	1.000.875.000	Kab. Bantul
		1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Simulasi Penanganan Bencana	-	0 Lokasi	14 Lokasi	158.400.000											
				Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan					100 Orang	50.000.000	200 Orang	100.000.000	200 Orang	110.000.000	200 Orang	110.000.000	900 Orang	528.400.000	Kab. Bantul
		1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Penyediaan/ pemutakhiran dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000											
				Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi					0 Dokumen	0	1 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	120.000.000	Kab. Bantul
		1.05.03.2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		N/A	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	20 Keluarga	20.000.000	40 Keluarga	40.000.000	80 Keluarga	80.000.000	140 Keluarga	140.000.000	Kab. Bantul
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
				Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %	185.250.000	100 %	270.000.000	100 %	273.000.000	100 %	280.500.000	100 %	291.050.000	%	1.299.800.000	
		1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas		N/A	0 Laporan	0	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	4 Laporan	20.000.000	Kab. Bantul
		1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi Teknis Respon Cepat Darurat Bencana		N/A	4 Dokumen	28.350.000											
				SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat					1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	33.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	4 Dokumen	161.350.000	Kab. Bantul
		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	-	17 Kecamatan	17 Kecamatan	69.400.000											
				Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana					950 Orang	100.000.000	950 Orang	100.000.000	950 Orang	100.000.000	1000 Orang	110.000.000	3850 Orang	479.400.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
		1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	3 Jenis	3 Jenis	72.500.000											
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					950 Orang	100.000.000	950 Orang	100.000.000	950 Orang	100.000.000	1000 Orang	100.000.000	3850 Orang	472.500.000	Kab. Bantul
		1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan Koordinasi Teknis Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		N/A	0 Laporan	0											
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana					1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.500.000	1 Laporan	6.050.000	4 Laporan	21.550.000	Kab. Bantul
		1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Laporan Koordinasi Teknis Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		N/A	1 Dokumen	15.000.000											
				SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu					1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	5 Dokumen	145.000.000	Kab. Bantul
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pelayanan															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana															
				Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	N/A %	75 %	20.475.000	82 %	435.000.000	85 %	415.000.000	87 %	369.300.000	90 %	361.191.000	90 %	1.600.966.000	
		1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Bencana		N/A	0 Dokumen	0											
				Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah					2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	11.000.000	2 Dokumen	41.000.000	Kab. Bantul
		1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Laporan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		N/A	1 Dokumen	20.475.000											
				Laporan Monitoring dan Evaluasi		N/A	1 Dokumen												
				Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		N/A	1 Dokumen												
				Laporan Operasional Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten		N/A	1 Dokumen												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
				Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Bencana		N/A	2 Dokumen												
				Perjanjian Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		N/A	1 Dokumen												
				Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah					1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	260.475.000	Kab. Bantul
		1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Perjanjian Kerjasama		N/A	0 Dokumen												
				Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	15.000.000	Kab. Bantul
		1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		N/A	0 Aplikasi	0											
				Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan					12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	55.000.000	12 Dokumen	60.500.000	48 Dokumen	215.500.000	Kab. Bantul
		1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		-	-	0	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	1 Laporan	24.200.000	4 Laporan	86.200.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
		1.05.03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)		-	-		2 Dokumen	295.000.000	2 Dokumen	270.000.000	2 Dokumen	217.300.000	2 Dokumen	200.491.000	8 Dokumen	982.791.000	Kab. Bantul
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan			Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	14,46 Menit	< 15 Menit		< 15 Menit		< 15 Menit		< 15 Menit		< 15 Menit		< 15 Menit		
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Sasaran Program: Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran															
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Penanganan Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran dibagi Jumlah Kejadian Kebakaran	100 %	100 %	393.930.000	100 %	690.000.000	100 %	495.000.000	100 %	666.000.000	100 %	732.600.000	100 %	2.977.530.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
					dan Non Kebakaran dikali 100%														
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran															
				Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	85 %	86 %	223.930.000	86 %	510.000.000	87 %	315.000.000	87 %	366.500.000	89 %	403.150.000	89 %	1.818.580.000	
		1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Simulasi Penanganan Kebakaran	-	N/A	1 Kali	10.000.000											
				Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah		-	-		1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	16.500.000	1 Dokumen	18.150.000	4 Dokumen	69.650.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
				Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya															
		1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran		130 kali	150 kali	48.180.000											
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					150 Laporan	80.000.000	150 Laporan	80.000.000	150 Laporan	88.000.000	150 Laporan	96.800.000	150 Laporan	392.980.000	Kab. Bantul
		1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		N/A	150 Kali	17.500.000											
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran					12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	22.000.000	12 Dokumen	24.200.000	48 Dokumen	103.700.000	Kab. Bantul
		1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Peserta Workshop Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		N/A	150 Kali	15.000.000											
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan					1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	57.000.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
				Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal															
		1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran		N/A	4 Jenis	48.250.000											
				Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait					8 Unit	290.000.000	5 Unit	90.000.000	4 Unit	100.000.000	3 Unit	111.000.000	20 Unit	639.250.000	Kab. Bantul
		1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran meningkat 80% dari jumlah peserta		N/A	120 Orang	80.000.000											
				Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran					120 Orang	110.000.000	120 Orang	100.000.000	120 Orang	110.000.000	120 Orang	121.000.000	120 Orang	521.000.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
		1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Laporan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)		N/A	-	0											
				Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya					0 Kalurahan	0	5 Kalurahan	5.000.000	5 Kalurahan	5.000.000	5 Kalurahan	5.000.000	20 Kalurahan	15.000.000	Kab. Bantul
		1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Perjanjian Kerjasama		N/A	1 Dokumen	5.000.000											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran					0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	20.000.000	Kab. Bantul
		1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran															
				Capaian Kinerja Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	N/A %	65 %	25.000.000	66 %	35.000.000	67 %	35.000.000	70 %	35.000.000	75 %	35.000.000	75 %	165.000.000	
		1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		N/A	-	0											
				Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran					1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	20.000.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
		1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran meningkat 80% dari jumlah peserta		N/A	24 Orang	25.000.000											
				Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					60 Dokumen	30.000.000	60 Dokumen	30.000.000	60 Dokumen	30.000.000	60 Dokumen	30.000.000	240 Dokumen	145.000.000	Kab. Bantul
		1.05.04.2.04.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran															
				Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	N/A %	80%	125.000.000	82%	85.000.000	84%	85.000.000	86%	202.500.000	88%	220.250.000	90%	717.750.000	
		1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan	Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		N/A	10 Lokasi	10.000.000											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
			Edukasi Masyarakat																
				Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya					50 Orang	20.000.000	50 Orang	20.000.000	50 Orang	27.500.000	50 Orang	30.250.000	200 Orang	107.750.000	Kab. Bantul
		1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Meningkat 80% dari Jumlah Peserta		N/A	48 Orang	110.000.000											
				Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya					3 Kalurahan	5.000.000	3 Kalurahan	5.000.000	10 Kalurahan	105.000.000	10 Kalurahan	110.000.000	26 Kalurahan	335.000.000	Kab. Bantul
		1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran		N/A	1 Jenis	5.000.000											
				Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia					5 Dokumen	60.000.000	5 Dokumen	60.000.000	5 Dokumen	70.000.000	5 Dokumen	80.000.000	20 Dokumen	275.000.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
				Dukungan Sapras Damkar															
		1.05.04.2.05.	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia															
				Capaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	N/A %	100 %	20.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	62.000.000	100 %	74.200.000	100 %	276.200.000	
		1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		N/A	1 Jenis	5.000.000											
				Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan					1 Unit	45.000.000	2 Unit	45.000.000	2 Unit	45.000.000	2 Unit	55.500.000	7 Unit	195.500.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
				Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis															
		1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi meningkat 80% dari jumlah peserta	-	N/A	28 Orang	15.000.000											
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi					1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	17.000.000	1 Laporan	18.700.000	4 Laporan	80.700.000	Kab. Bantul
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Sasaran Program: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Instansi Pemerintah															
				Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah		80 Angka	81 Angka	5.564.133.000	82 Angka	10.902.809.000	83 Angka	7.693.333.000	84 Angka	6.247.815.000	85 Angka	7.802.762.000	85 Angka	38.210.852.000	
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
				Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Sub Kegiatan pada Kegiatan	N/A Angka	95 Angka	14.625.000	96 Angka	23.600.000	96 Angka	25.000.000	96 Angka	77.200.000	96 Angka	92.200.000	96 Angka	232.625.000	
		1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen	7 Dokumen	7.925.000	7 Dokumen	13.600.000	7 Dokumen	15.000.000	7 Dokumen	27.200.000	7 Dokumen	32.200.000	35 Dokumen	95.925.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Dokumen	5 Dokumen	6.700.000	5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	60.000.000	25 Dokumen	136.700.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
				Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A Angka	95 Angka	92.740.000	96 Angka	100.000.000	97 Angka	106.200.000	98 Angka	106.200.000	99 Angka	111.200.000	99 Angka	516.340.000	
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33 Orang/Bulan	33 Orang/Bulan	87.740.000	33 Orang/Bulan	91.000.000	33 Orang/Bulan	96.200.000	33 Orang/Bulan	96.200.000	33 Orang/Bulan	96.200.000	165 Orang/Bulan	467.340.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
		1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-	12 Dokumen		12 Dokumen	4.000.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	10.000.000	60 Dokumen	24.000.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		-	21 Laporan	5.000.000	21 Laporan	5.000.000	21 Laporan	5.000.000	21 Laporan	5.000.000	21 Laporan	5.000.000	105 Laporan	25.000.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
				Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A %	95 %	268.650.000	96 %	150.000.000	97 %	300.000.000	98 %	155.000.000	98 %	305.000.000	98 %	1.178.650.000	
		1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-	160 Paket	268.650.000	100 Paket	145.000.000	100 Paket	295.000.000	100 Paket	150.000.000	170 Paket	300.000.000	630 Paket	1.158.650.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		-	-	0	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	20.000.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah															
				Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A %	95 %	292.320.348	96 %	393.000.000	97 %	432.000.000	97 %	437.000.000	97 %	647.000.000	97 %	2.201.320.348	
		1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	10 Paket	40.817.000	10 Paket	50.000.000	10 Paket	50.000.000	10 Paket	55.000.000	10 Paket	55.000.000	50 Paket	250.817.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	19 Paket	46.885.600	19 Paket	45.000.000	19 Paket	45.000.000	19 Paket	50.000.000	19 Paket	50.000.000	95 Paket	236.885.600	Kab. Bantul
		1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	16 Paket	13.150.000	16 Paket	15.000.000	16 Paket	15.000.000	16 Paket	10.000.000	16 Paket	10.000.000	80 Paket	63.150.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		-	5 Paket	30.451.500	5 Paket	70.000.000	5 Paket	100.000.000	5 Paket	100.000.000	5 Paket	100.000.000	25 Paket	400.451.500	Kab. Bantul
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		-	2 Paket	47.937.948	5 Paket	50.000.000	5 Paket	55.000.000	5 Paket	55.000.000	5 Paket	55.000.000	12 Paket	262.937.948	Kab. Bantul
		1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		-	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.000.000	60 Dokumen	30.000.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
		1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		-	0 Paket	0	1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.000.000	4 Paket	8.000.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	40 Laporan	12.000.000	40 Laporan	12.000.000	40 Laporan	12.000.000	40 Laporan	12.000.000	40 Laporan	12.000.000	200 Laporan	60.000.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	20 Laporan	88.990.000	20 Laporan	130.000.000	20 Laporan	135.000.000	20 Laporan	135.000.000	20 Laporan	345.000.000	100 Laporan	833.990.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		-	12 Dokumen	6.088.300	12 Dokumen	8.000.000	12 Dokumen	7.000.000	12 Dokumen	7.000.000	12 Dokumen	7.000.000	60Dokumen	35.088.300	Kab. Bantul
		1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		-	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	20.000.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
				Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A %	95 %	207.275.000	96 %	5.200.000.000	97 %	1.580.000.000	96 %	100.000.000	96 %	1.105.000.000	96 %	8.192.275.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
		1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	0 Unit	0	3 Unit	1.000.000.000	2 Unit	1.500.000.000	0 Unit	0	1 Unit	650.000.000	6 Unit	3.150.000.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	0 Unit	0	3 Unit	100.000.000	10 Unit	30.000.000	10 Unit	50.000.000	10 Unit	50.000.000	33 Unit	230.000.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	12 Unit	207.275.000	10 Unit	100.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	37 Unit	457.275.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	0 Unit	0	1 Unit	4.000.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	4.000.000.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	355.000.000	1 Unit	355.000.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	95 %	4.029.391.586	96 %	4.246.209.000	97 %	4.459.133.000	97 %	4.551.415.000	97 %	4.641.762.000	97 %	21.927.910.586	
		1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	12 Laporan	4.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.500.000	12 Laporan	5.500.000	12 Laporan	5.500.000	60 Laporan	25.500.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		-	12 Laporan	50.200.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	55.000.000	60 Laporan	270.200.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	12 Laporan	3.975.191.586	12 Laporan	4.186.209.000	12 Laporan	4.398.633.000	12 Laporan	4.490.915.000	12 Laporan	4.581.262.000	60 Laporan	21.632.210.586	Kab. Bantul
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	%	95 %	659.131.066	96 %	790.000.000	97 %	791.000.000	97 %	821.000.000	97 %	900.600.000	97 %	3.961.731.066	
		1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		3 Unit	3 Unit	39.172.000	4 Unit	70.000.000	4 Unit	70.000.000	4 Unit	80.000.000	4 Unit	80.000.000	19 Unit	339.172.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		33 Unit	33 Unit	436.515.000	35 Unit	430.000.000	38 Unit	430.000.000	38 Unit	450.000.000	38 Unit	450.000.000	192 Unit	2.196.515.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
			Dinas Operasional atau Lapangan																
		1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		15 Unit	15 Unit	4.700.000	15 Unit	5.000.000	15 Unit	6.000.000	15 Unit	6.000.000	15 Unit	600.000	75 Unit	22.300.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		128 Unit	128 Unit	160.550.000	128 Unit	200.000.000	128 Unit	200.000.000	140 Unit	200.000.000	140 Unit	220.000.000	664 Unit	980.550.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 Unit	10 Unit	18.194.066	10 Unit	85.000.000	10 Unit	85.000.000	10 Unit	85.000.000	10 Unit	150.000.000	50 Unit	423.194.066	Kab. Bantul
		1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Sasaran Program: Meningkatnya Cakupan dan Kualitas pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan														
					Jumlah pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	N/A %	0 %	0	100 %	350.000.000	100 %	220.000.000	100 %	5.050.000.000	100 %	80.000.000	100 %	5.700.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
					dibagi Jumlah ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan x 100%														
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten															
				Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	N/A	N/A	0	100%	350.000.000	100 %	150.000.000	100 %	50.000.000	100 %	80.000.000	100 %	630.000.000	
		1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Penyediaan fasilitas penanganan bencana dan kebakaran		N/A	N/A		5 Jenis	350.000.000									
				Penyusunan Rencana Manajemen Risiko		N/A	N/A		1 Dokumen										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
				Bencana Terintegrasi															
				Sosialisasi Rencana Manajemen Risiko Bencana Terintegrasi		N/A	N/A		1 Kali										
				Pemasangan Papan Informasi dan Evakuasi Bencana dan Kebakaran		N/A	N/A		0 Jenis										
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri					0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	400.000.000	Kab. Bantul
		1.03.13.5.02.10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Penyusunan DED Tempat Evakuasi Sementara (TES) Bulak Mabul, Parangtritis		N/A	N/A												
				Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) Bulak Mabul, Parangtritis		N/A	N/A												
				Simulasi Bencana Tsunami		N/A	N/A												
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis					0 Dokumen	0	1 Dokumen	150.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	80.000.000	0 Dokumen	230.000.000	Kab. Bantul
		1.03.13.5.04	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
				Capaian Kinerja Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	N/A	N/A	0	100%	0	100 %	70.000.000	100 %	5.000.000.000	100 %	0	100 %	5.070.000.000	
		1.03.13.5.04.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang		N/A	N/A	0		0	2 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	5.000.000.000	0 Dokumen	0	3 Dokumen	5.070.000.000	Kab. Bantul

*Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.*

Tabel 6.2

Program Prioritas BPBD Kabupaten Bantul

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1.	Pembangunan Gedung Pusdalop		4.000.000.000				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	Mobil operasional BPBD	-	1.000.000.000	1.500.000.000	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

*Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD*

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BUPATI										
1.	Indeks Risiko Bencana	187,2	181.26	181.26	181.26	181.26	181.26	181.26	181.26	
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH										
1.	Indeks Ketahanan Daerah	0.89	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,95	
2.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	14,48 menit	14,46 menit	14,44 menit	14,42 menit	14,40 menit	14,38 menit	14,36 menit	14,36 menit	
PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SUB URUSAN BENCANA										
1.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	71,43%	71,43%	85,71%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	50,00%	
3.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	75,00%	75,00%	87,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
4.	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	28,57%	28,57%	33,33%	55,56%	55,56%	77,78%	100,00%	100,00%	
5.	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	3,00%	4,00%	5,00%	6,00%	8,00%	10,00%	15,00%	15,00%	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
6.	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana									
7.	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	20,00%	30,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	50,00%	
9.	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.	Respon cepat darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12.	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SUB URUSAN KEBAKARAN										
1.	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* / SDG'S)										
1.	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	39 Desa	39 Desa	40 Desa	45 Desa	50 Desa	65 Desa	75 Desa	75 Desa	
2.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
3.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa	

BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....